

KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI MANADO

Nomor : 1784/BSPJI-Manado/OT/XII/2023

TENTANG  
RENCANA STRATEGIS  
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI MANADO  
TAHUN 2021-2024  
REVISI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI MANADO

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan rencana strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado Tahun 2021-2024 agar sejalan dengan perubahan struktur organisasi, tugas, dan fungsi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, perlu Menyusun Rencana Strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado Tahun 2021-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado tentang Rencana Strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado Tahun 2021-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035;
  7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian;
  8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
  9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020 – 2024;
  10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
  11. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI MANADO TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI MANADO TAHUN 2021-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado Tahun 2021-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado 2021-2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

Pasal 2

- (1) Renstra Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas;
  - a. Pendahuluan;
  - b. Visi, misi dan tujuan;
  - c. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
  - d. Target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
  - e. Penutup.
- (2) Renstra Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado 2021-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado ini.

Pasal 3

- (1) Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado mendelegasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 4

Peraturan Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado  
Pada tanggal 21 Desember 2023

Kepala Balai Standardisasi dan  
Pelayanan Jasa Industri Manado,



*mas y*  
DIMAS WIBISONO PRAKOSO



**Kementerian  
Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA

# **RENCANA STRATEGIS BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI MANADO**

**TAHUN 2021-2024**  
**Reviu 2023**



**BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI MANADO**  
**BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI**  
**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI**  
**2023**

"

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya, dokumen "Rencana Strategis Perubahan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado (BSPJI) 2021-2024" dapat selesai disusun. Perubahan dokumen Rencana Strategis (Renstra) BSPJI 2021-2024 dilakukan sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) agar Unit Kerja Eselon I BSKJI mereview kembali indikator-indikator kinerja yang masih berorientasi output dan belum memenuhi prinsip Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Based (SMART).

Dokumen Renstra BSPJI Manado terdiri dari pendahuluan, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan, serta target kinerja. Pada Bab I, mencakup bagian pendahuluan yang meliputi gambaran akan kondisi umum, potensi dan permasalahan yang ditinjau dari pengembangan perindustrian, pengembangan standardisasi industri, optimalisasi teknologi industri dan kebijakan industri, pengembangan industri hijau, pelayanan dan pengembangan industri. Pada Bab II disajikan elaborasi terhadap penurunan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis bagi BSPJI Manado. Bab III menjelaskan arah kebijakan, strategi, serta kerangka regulasi dan kelembagaan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BSPJI Manado. Pada Bab IV menjelaskan target kinerja utama, program dan kegiatan serta pendanaan berdasarkan sasaran strategis BSPJI Manado. Terakhir, Bab V memberikan ringkasan sekaligus penutup dari dokumen Renstra ini.

Dalam penyusunan dokumen Renstra ini, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak baik internal maupun eksternal yang telah memberikan masukan dan penyempurnaan dokumen Renstra ini.

Manado, 27 Desember 2023



**Dimas Wibisono Prakoso**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>II</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>III</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>IV</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. KONDISI UMUM .....	1
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN .....	10
<b>BAB II. VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>16</b>
2.1. VISI.....	16
2.2. MISI.....	18
2.3. TUJUAN.....	20
2.4. SASARAN KEGIATAN.....	21
2.5. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	25
<b>BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....</b>	<b>27</b>
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BSKJI .....	27
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BSPJI MANADO .....	36
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN BSPJI MANADO .....	42
3.4. KERANGKA REGULASI .....	44
3.5. KERANGKA KELEMBAGAAN .....	45
<b>BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....</b>	<b>47</b>
4.1. TARGET KINERJA UTAMA .....	47
4.2. TARGET KINERJA PROGRAM .....	47
4.3. TARGET KINERJA KEGIATAN .....	47
4.4. KERANGKA PENDANAAN.....	49
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>50</b>

"

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Tahun 2020 .....	4
Tabel 2. Capaian Kinerja Tahun 2021 .....	4
Tabel 3. Capaian Kinerja Tahun 2022 .....	5
Tabel 4. Capaian Kinerja Tahun 2023 .....	7
Tabel 5. Realisasi Anggaran BSPJI Industri Manado Tahun 2020-2023 .....	8
Tabel 6. Jenis Penerimaan PNBPN Periode 2018-2023 .....	9
Tabel 7. Profil SDM Berdasarkan Jabatan.....	12
Tabel 8. Profil SDM Berdasarkan Pendidikan.....	13
Tabel 9. Pemetaan sasaran kegiatan BSPJI Manado .....	21
Tabel 10. Pemetaan Tujuan dan Sasaran Kegiatan BSPJI Manado 2021-2024. ....	25
Tabel 11. Sasaran Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri .....	28
Tabel 12. Sasaran Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri...30	
Tabel 13. Sasaran Pengembangan dan Pemanfaatan teknologi industri.....	31
Tabel 14. Sasaran Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri. ....	33
Tabel 15. Sasaran Pengembangan dan Penguatan Standar Industri Hijau.....	34
Tabel 16. Sasaran Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri .....	37
Tabel 17. Sasaran Pengembangan dan Pemanfaatan teknologi industri.....	38
Tabel 18. Sasaran Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri. ....	39
Tabel 19. Sasaran Pengembangan dan Penguatan Standar Industri Hijau.....	40
Tabel 20. Rekapitulasi kebutuhan kerangka regulasi. ....	44
Tabel 21. Target Kinerja BSPJI Manado .....	48
Tabel 22. Kebutuhan Pendanaan BSPJI Manado 2021-2024 .....	49

"

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Peta Strategi BSPJI Manado (2021 – 2024).....	22
Gambar 2. Struktur Organisasi BSPJI Manado .....	46

"

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Kondisi Umum**

Kemajuan industri nasional merupakan salah satu pilar ekonomi yang memerlukan perencanaan yang matang untuk pengembangannya. Pemerintah memiliki peran yang besar dalam menentukan arah yang berkesesuaian agar mampu mendorong kemajuan yang dapat berdampak positif dalam meningkatkan perekonomian nasional. Kementerian Perindustrian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 memiliki peran sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- 2) Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
- 3) Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
- 4) Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan yang merugikan masyarakat;
- 5) Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan
- 6) Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.

Dalam membangun peta jalan perindustrian yang berkesinambungan, pemerintah telah menetapkan pembangunan industri 20 tahun ke depan dalam tiga tahapan yang telah tercantum pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Tahap I (2015-2019) mengarahkan perindustrian pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang juga diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi. Perlu disadari bahwa pada tahap pertama ini pembangunan industri hulu cukup kompleks sehingga sebagian belum dapat terealisasi karena beragam tantangan. Dengan demikian, perlu dilakukan *carry over* pada tahap kedua. Tahap II (2020–2024) mengarahkan perindustrian pada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi yang didukung oleh SDM yang

"

berkualitas. Tahap III (2025–2035) mengarahkan Indonesia menjadi negara industri tangguh yang memiliki struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Saat ini, selain fokus pada masalah pelestarian fungsi lingkungan hidup, tahapan kedua ini menitikberatkan pada tiga aspek yaitu penguatan struktur industri, penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas SDM. Ketiga aspek ini selanjutnya akan diimplementasikan melalui lima kebijakan Industri Nasional (KIN) tahun 2021-2024, yang secara umum terkait: (1) Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Industri; (2) Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri; (3) Kebijakan Pemberdayaan Industri; (4) Kebijakan Pengembangan Perwilayahan, dan; (5) Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Nonfiskal. Kelima kebijakan ini masing-masing secara rinci memiliki program dan kegiatan prioritas pembangunan industri terkait. Dalam rangka memfokuskan pengembangan industri pada tahapan kedua ini, terdapat tiga program yang merupakan elaborasi terhadap KIN yang telah dan akan dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

- 1) Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian.
- 2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
- 3) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Kementerian Perindustrian memerlukan dukungan yang terencana agar memiliki implementasi yang baik terhadap ketiga program tersebut. Pembinaan oleh kementerian atau lembaga lain terkait juga diperlukan untuk menghindari tanggung jawab yang tumpang tindih dalam mengimplementasikan program sesuai kebijakan industri nasional, walaupun pada pelaksanaannya tumpang tindih fungsi sulit untuk dihindari mengingat kompleksitas dan dinamika pada sektor industri. Dengan demikian, tugas, fungsi dan tata kerja serta struktur organisasi dalam lingkup Kementerian Perindustrian harus dapat terdefinisi dengan baik.

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) merupakan salah satu unsur struktural utama pada lingkup Kementerian Perindustrian. BSKJI merupakan hasil transformasi baru yang akan melanjutkan tugas dan fungsi sebelumnya yang ditetapkan sebagai Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI). Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, merumuskan BSKJI memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri

"

termasuk teknologi industri 4.0, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri. Dengan memperhatikan tugas dan fungsi BSKJI yang baru serta keberlanjutan dari rencana strategis BPPI, maka diperlukan penyesuaian yang baik agar kinerja yang ada saat ini tetap berkesinambungan menjaga capaian saat ini dan mendatang dalam mendukung fokus industrialisasi yang akan terdiri dari:

- 1) Pengembangan dan Penerapan Standardisasi Industri;
- 2) Pengawasan Standardisasi Industri;
- 3) Pengembangan Industri Hijau;
- 4) Optimalisasi Pemanfaatan teknologi industri (termasuk teknologi industri 4.0) dan Kebijakan Jasa Industri;
- 5) Layanan Standardisasi dan Jasa Industri pada sebelas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar dan tiga belas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri;
- 6) Layanan Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika.

BSPJI Manado berperan dalam memberikan dukungan standardisasi serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pengembangan sektor industri. Melalui sasaran strategis tahun 2021-2024, BSPJI Manado telah berusaha untuk menunjukkan kinerja yang baik khususnya dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pencapaian kinerja. Kegiatan yang telah dilaksanakan BSPJI Manado pada periode tahun 2019-2022 dapat terlihat sebagai berikut:

#### *1.1.1. Capaian Penetapan Kinerja periode 2019-2022*

BSKJI pada waktu itu BPPI kemudian menerapkan aturan untuk menetapkan dokumen Tapkin kepada seluruh satker dibawahnya, dimana Tapkin merupakan indikator pelaksanaan program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam penetapan kinerja ditetapkan indikator dan penetapan kinerja tahunan yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, sehingga tapkin ini merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya. Selama kurun waktu RENSTRA 2020-2023 BSPJI Manado capaian penetapan kinerja seperti pada tabel dibawah ini:

"

**Tabel 1. Capaian Kinerja Tahun 2020**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kontribusi inovasi dalam rangka mendukung pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas	Efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset dan inovasi	10 %	200%
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Meningkatnya kinerja Litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan Nonmigas.	Persentase hasil riset/inovasi lima tahun terakhir yang dimanfaatkan perusahaan industri/badan usaha.	16%	19,2%
		Perusahaan industri /badan usaha yang memanfaatkan paket teknologi/problem solving/supervisi/konsultasi	1 Perusahaan Industri/badan usaha	3 Perusahaan Industri/badan usaha
3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standarisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing berkelanjutan.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,5 Indeks	3,51 Indeks
		Karya tulis ilmiah yang diterbitkan di prosiding internasional yang terindeks global	1 KTI	0 KTI
		Karya tulis ilmiah yang diterbitkan di jurnal Nasional terakreditasi	10 KTI	4 KTI
		Persentase KTI yang disitasi selama lima tahun terakhir	5%	46,97%

BSPJI Manado pada Tahun 2020 terdapat beberapa indikator memenuhi target bahkan ada beberapa indikator yang melampaui target. Indikator kinerja yang tidak mencapai target antara lain Karya tulis ilmiah yang diterbitkan di prosiding internasional yang terindeks global dan Karya tulis ilmiah yang diterbitkan di jurnal Nasional terakreditasi.

**Tabel 2. Capaian Kinerja Tahun 2021**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Daya saing Industri Pengolahan Migas	Peningkatan kapabilitas hasil olaborasi dalam rangka pengembangan industri	3 Kegiatan kolaborasi	3 Kegiatan kolaborasi

"

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	1 Perusahaan	1 Perusahaan
3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	5 Persen	16,7 Persen
		Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	2 Persen	9,67 Persen
		Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	40 Persen	69,08 Persen
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	91,5 %	100 Persen
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,5 Indeks	3,55 Indeks
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	71 Indeks	71 Indeks
		Nilai disiplin pegawai	80 Nilai	84,09 Nilai
7	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	B- Indeks	B Indeks
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	80,1 Nilai	79,21 Nilai
		Nilai minimal laporan keuangan	80 Nilai	83 Nilai

BSPJI Manado pada Tahun 2021 hampir semua indikator memenuhi target bahkan ada beberapa indikator yang melampaui target. Indikator kinerja yang tidak mencapai target nilai minimal akuntabilitas kinerja.

**Tabel 3. Capaian Kinerja Tahun 2022**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	1 Tenan	1 Tenan

"

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya Daya saing Industri Pengolahan Migas	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	3 Kegiatan kolaborasi	4 Kegiatan kolaborasi
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Peningkatan peran Balai dalam pengembangan industri	1 Perusahaan	2 Perusahaan
3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	5 Persen	16,7 Persen
		Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	2 Persen	50,6 Persen
		Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	1 ruang lingkup/parameter	10 Parameter
		Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	40 Persen	91,53 Persen
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92 %	100 Persen
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,5 Indeks	3,57 Indeks
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	71 Indeks	71,98 Indeks
		Nilai disiplin pegawai	80 Nilai	92,56 Nilai
7	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	B- Indeks	B- Indeks
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	80,1 Nilai	80,9 Nilai
		Nilai minimal laporan keuangan	82 Nilai	96,5 Nilai

BSPJI Manado pada Tahun 2022 semua indikator memenuhi target bahkan ada beberapa indikator yang melampaui target. BSPJI Manado akan terus berupaya dalam meningkatkan potensi untuk memberikan pelayanan optimal pada publik. BSPJI Manado terus memberikan program pelatihan bagi SDM, melengkapi instrument-instrumen laboratorium yang terbaru, dan melengkapi prosedur kerja yang berkualitas.

"

**Tabel 4. Capaian Kinerja Tahun 2023**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	6 Persen	56 Persen
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	1 perusahaan	2 Perusahaan
3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	6 persen	Kegiatan 1: 50% Kegiatan 2: 40% Rata-rata: 45%
		Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	4 persen	16,85 Persen
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	5 persen	20,67 Persen
		Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	90 persen	93,98 Persen
4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	97 persen	100 Persen
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,6 Indeks	3,63 Indeks
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	75 Indeks	79,85 Indeks
7	Penguatan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	3,56 Nilai	3,73 Nilai
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	75 Nilai	76,80 Nilai
		Nilai minimal laporan keuangan	90 Nilai	97 Nilai

"

BSPJI Manado pada Tahun 2023 semua indikator memenuhi target bahkan ada beberapa indikator yang melampaui target. BSPJI Manado akan terus berupaya dalam meningkatkan potensi untuk memberikan pelayanan optimal pada publik. BSPJI Manado terus memberikan program pelatihan bagi SDM, melengkapi instrument-instrumen laboratorium yang terbaru, meningkatkan potensi kelembagaan, menambah ruang lingkup layanan dan melengkapi prosedur kerja yang berkualitas.

### 1.1.3. Kegiatan Prioritas

Program Prioritas yang disusun pada RENSTRA BSPJI Manado 2021-2024 adalah program yang diarahkan pada pelayanan industri yang berdampak langsung pada industri sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi BSPJI Manado. Indikator pengukuran yang dilakukan terhadap target prioritas tersebut adalah indikator *outcome* yang artinya ukuran keberhasilan dilihat jika indikator yang ditetapkan sudah berdampak terhadap hasil yang dimanfaatkan oleh industri.

#### 1.1.3.1. Realisasi Anggaran Tahun 2020-2023

Untuk membiayai kegiatan operasional dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BSPJI Manado mendapat sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Selama 4 (empat) tahun terakhir alokasi anggaran yang dikelola adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. Realisasi Anggaran BSPJI Industri Manado Tahun 2020-2023**

No	PROGRAM/KEGIATAN	TA. 2020	TA. 2021	TA. 2022	TA. 2023
1	PAGU	12.038.783.000	11.953.938.000	11.603.799.000	11.997.581.000
2.	Realisasi	10.981.826.101	10.362.743.938	11.068.093.003	11.955.409.448
	% Realisasi	97,47%	91,22%	95,64%	99,65%

#### 1.1.3.2. Penerimaan PNBP

Untuk memperoleh JPT sesuai dengan target yang diharapkan memerlukan kiat-kiat tertentu. Beberapa keunggulan yang telah dimiliki BSPJI Manado hingga saat ini dalam pelayanan kepada masyarakat adalah biaya tarif JPT kompetitif, tepat waktu, tersedia tenaga ahli, ketelitian hasil uji, lokasi strategis, tersedianya peralatan yang memadai, adanya laboratorium analisis terakreditasi, tanggap dan proaktif terhadap permasalahan yang dihadapi pelanggan, dan berpengalaman dibidang proses secara

"

teoritis dan praktek. Penerimaan JPT selama lima tahun terakhir dapat terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 6. Jenis Penerimaan PNBP Periode 2018-2023**

No	Jenis JPT	Penerimaan PNBP (Rp)					2023
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Riset	-	-	-	-	-	-
2	Pelatihan	6.730.000	35.530.000	5.800.000	2.650.000	36,160,000	21.400.000
3	Pengujian	1.236.439.500	868.258.750	398.958.750	597.351.200	868.376.250	965.864.250
4	Konsultansi	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-
5	Standardisasi	-	-	-	-	-	-
.6	Kalibrasi	-	-	-	-	-	-
7	Sertifikasi	116.200.000	94.500.000	-	80.800.000	107.100.000	123.700.000
8	RBPI	-	-	-	-	-	-
9	Pencemaran	-	-	-	-	-	-
10	Lainnya	93.360.000	-	-	860.800	14.935.382	-
	<b>Total Penerimaan</b>	<b>1,462,729,500</b>	<b>1,008,288,750</b>	<b>404,758,750</b>	<b>681,662,000</b>	<b>1,026,571,632</b>	<b>1,199,509,750</b>

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Tabel 6. BSPJI Manado naik pada tahun 2018, ini disebabkan oleh peningkatan sarana dan prasarana laboratorium uji dan akreditasi laboratorium uji serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia. Jasa pelatihan yang dilaksanakan BSPJI Manado antara lain Jasa Pelatihan Litbang, Jasa Pelatihan Pengujian, peserta pelatihan berasal dari instansi pemerintah dan dari dunia industri. Jasa pengujian meliputi pengujian produk SNI wajib, pengujian contoh bukan SNI wajib sesuai dengan parameter dari pelanggan, pengambilan contoh uji, serta pemantauan lingkungan industri. Jasa sertifikasi meliputi Reakreditasi, Akreditasi SPPT SNI dan survailen. Jasa lainnya meliputi jasa perbengkelan, jasa magang siswa dan mahasiswa serta jasa konsultansi. Sejak 2019-2021 cenderung menurun, apalagi pada dua tahun terakhir dimana kita mengalami pandemi covid-19. Namun pada 2022 cenderung naik dibandingkan 2021, meskipun belum mencapai target, karena kondisi pandemi mulai membaik dan aktivitas ekonomi pada masyarakat mulai giat kembali. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jenis pelayanan yang paling banyak menghasilkan PNBPN adalah jasa pengujian. Hal tersebut salah satunya karena jasa pengujian BSPJI Manado telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017, selain itu BSPJI Manado telah dikenal oleh industri di wilayah Manado dan sekitarnya. BSPJI Manado juga memiliki SDM yang kompeten dan didukung dengan metode dan

"

peralatan instrumen yang handal. Dilain pihak masih ada parameter yang di subkon ke Balai Besar (BBIHPMLM Makassar dan BBSPJIIA Bogor). Untuk itu Jenis pelayanan jasa lainnya BSPJI Manado terus berbenah diri agar dapat melayani masyarakat industri dengan lebih baik lagi.

## 1.2. Potensi Dan Permasalahan

Berikut ini hasil identifikasi potensi dan permasalahan serta tindak lanjut yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan dan memanfaatkan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan cita-cita BSPJI Manado Tahun 2021-2024:

### 1.2.1. Potensi

#### 1.2.1.1. Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri. **Balai Standardisasi Pelayanan Jasa Industri mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah.**

Jika dilihat dari aspek kelembagaan, dapat dikatakan BSPJI Manado sudah cukup memadai dalam melaksanakan tupoksi. Aspek kelembagaan ini menjadi suatu potensi yang perlu dikembangkan secara berkelanjutan untuk memperkuat perannya sebagai lembaga penerapan standard dan lembaga pengelola PNBPN untuk layanan jasa teknis. BSPJI Manado mempunyai peran yang sangat vital dalam upaya pengembangan industri, hal ini didukung oleh kegiatan standardisasi (penerapan standard) dan kegiatan sertifikasi produk.

#### ➤ **Laboratorium Pengujian**

BSPJI Manado memiliki laboratorium pengujian yang sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dengan Nomor LP-109-IDN dengan ruang lingkup sebanyak 11 komoditi/matriks yaitu: 1) Air Mineral; 2) Air Demineral; 3) Mie Instan; 4) Garam konsumsi beryodium; 5) Minyak Goreng; 6) Kelapa Parut Kering; 7) Biskuit; 8) Minyak goreng sawit; 9) Air Limbah; 10) Air Sungai; 11) Air Bersih. Laboratorium Pengujian BSPJI Manado terdiri dari Laboratorium Air dan Air Limbah; Laboratorium Pangan dan Non-Pangan; Laboratorium Mikrobiologi; Laboratorium Instrumen; dan Laboratorium

"

Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan. Masing-masing laboratorium telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pengujian.

a. Laboratorium Air dan Air Limbah

Laboratorium Air dan Air Limbah dapat melakukan pengujian untuk produk yang telah terakreditasi seperti air mineral, air demineral, air limbah, air sungai, dan air bersih. Selain produk yang telah terakreditasi Laboratorium Air dan Air Limbah juga dapat melakukan pengujian untuk produk seperti air minum, air laut, air danau, air lindih dan jenis produk air lainnya.

b. Laboratorium Pangan dan Non-Pangan

Laboratorium Pangan dan Non-Pangan dapat melakukan pengujian untuk produk yang telah terakreditasi seperti: mie instan, garam konsumsi beryodium, minyak goreng, kelapa parut kering, biskuit, minyak goreng sawit. Selain produk yang telah terakreditasi Laboratorium pangan dan non-pangan juga dapat melakukan pengujian untuk produk berbagai jenis makanan dan minuman, tanah, pupuk, sedimen dan jenis produk lainnya.

c. Laboratorium Mikrobiologi

Laboratorium Mikrobiologi dapat melakukan pengujian untuk produk yang telah terakreditasi seperti cemaran mikroba pada produk air mineral, air demineral, mie instan, biskuit dan kelapa parut kering. Selain produk yang telah terakreditasi Laboratorium Mikrobiologi juga dapat melakukan pengujian cemaran mikroba untuk produk air limbah, air sungai, dan air bersih, air minum, air laut, air danau, dan jenis produk lainnya.

d. Laboratorium Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan

Laboratorium Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan saat ini dalam proses persiapan untuk pengajuan akreditasi ke Komisi Akreditasi Nasional dan Registrasi ke KLHK. Saat ini Laboratorium Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan telah memberikan pelayanan kepada pelanggan untuk pengambilan dan pengujian contoh meliputi: air limbah, air sungai, air danau, air laut, air bersih, udara ambien, udara emisi, kebisingan, getaran.

e. Laboratorium Instrumen

Laboratorium Instrumen memiliki berbagai jenis peralatan untuk menunjang pengujian seperti Total Organic Carbon; Absorption Atomic Spectrophotometer Shimadzu dan

"

Perkin Ekmer; Gas Chromatograph Mass Spectrometer with Auto Injector & FID Detector; Gas Chromatograph with FID Detector; Spectrophotometer UV-VIS Shimadzu dan Perkin Elmer; serta Ion Chromatography

#### f. Peralatan Pengujian Lainnya

Laboratorium Pengujian BSPJI Manado juga memiliki berbagai peralatan pengujian seperti: reaktor COD, BOD incubator, turbidimeter, alat sampling uji udara ambien dan emisi, water treatment facility, laminar air flow, vapodest, vortex, oven, ultrapure water; fume hood; analytical balance; centrifuge; hot plate; overhead rtirrer; autoclave; pH Meter; conductivity meter; lovibond multiparameter, colony counter dan lainnya.

#### ➤ LSPro (lembaga sertifikasi produk)

BSPJI Manado memiliki Lembaga Sertifikasi Produk yang sudah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional dengan nomor LSPr-034-IDN dengan ruang lingkup sebanyak 4 (empat) Komoditi yaitu: 1). Air Mineral; 2) Garam Konsumsi Beryodium; 3) Minyak Goreng Sawit dan 4) Air Demineral.

#### 1.2.1.2. Kemampuan Layanan

Selain dari layanan kelembagaan LSPro dan Laboratorium Uji BSPJI Manado juga mempunyai kemampuan layanan sebagai berikut: 1) Konsultasi; 2) Pelatihan Teknis kepada SDM Industri; 3) Pemantauan lingkungan; dan 4) Jasa Pengambilan Sampel. Tersedianya layanan-layanan tersebut diharapkan mampu mendukung kelancaran kegiatan pelayanan publik yang akan berdampak kepada peningkatan kepercayaan dan kepuasan pelanggan dalam bermitra dengan BSPJI Manado.

#### 1.2.1.3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BSPJI Manado didukung oleh Sumber Daya Manusia sejumlah 54 Orang. Jumlah Sumber Daya Manusia ini merupakan suatu potensi yang dapat didayagunakan dalam menunjang tupoksi BSPJI Manado.

**Tabel 7. Profil SDM Berdasarkan Jabatan**

No	Jabatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Eselon III	1	1	1	1	1
2	Eselon IV	5	5	1	1	1
3	Fungsional Peneliti	12	11	12	-	-
4	Fungsional Perakayasa	2	2	3	3	3

"

No	Jabatan	2019	2020	2021	2022	2023
5	Fungsional Pembina Industri				8	9
6	Fungsional teknisi litkayasa	1	2	2	2	-
7	Fungsional Penyuluh	1	-	-	-	-
8	Fungsional PMB	-	1	5	20	20
9	Fungsional AMMI	-	1	3	5	5
10	Pengendali Dampak Lingkungan	1	1	1	1	-
11	Fungsional Pranata Humas	-	-	1	1	1
12	Fungsional Analisis Anggaran	-	-	1	1	1
13	Fungsional Pranata Keuangan	-	-	-	1	1
14	Fungsional Arsiparis	-	-	-	-	1
15	Fungsional Pranata Komputer	-	-	-	-	1
16	Fungsional Umum	31	27	17	9	9
	<b>Total</b>	<b>54</b>	<b>51</b>	<b>47</b>	<b>53</b>	<b>54</b>

Tabel 8. Profil SDM Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1	SMA/SMU	16	13	2	2	3
2	D1		1	1	1	1
3	D3	6	4	14	14	12
4	S1	21	19	23	23	27
5	S2	9	12	12	12	10
6	S3	2	2	1	1	1
	<b>TOTAL</b>	<b>54</b>	<b>51</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>54</b>

### 1.2.1.3. Jejaring Kerja

Di dalam bidang litbang dan pengujian, telah dibangun berbagai kerjasama yang melibatkan unsur akademik, industri dan pemerintahan. Beberapa diantaranya adalah kerjasama litbang dengan beberapa perguruan tinggi dan industri kecil menengah antara lain:

- a. Pemerintah, yaitu: Dinas Perindag Provinsi, Kab/Kota di Sulawesi Utara, Dinas Perindustrian Prov. Maluku Utara, Dinas Perindustrian Prov. NTT, Dinas Perkebunan Sulut, Dinas Pengairan Sulut, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Balai Taman Bunaken, PLTD Lopana, PLTD Bitung, Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Utara, Rumah Sakit Umum Daerah Kab, Banggai Sulawesi Tengah.
- b. Swasta terdiri dari PT. Tirta Investama, PT. Indofood, PT. Multi Nabati Sulawesi, PT. Tropicana Coco Prima, PT. Putra Karangetang, PT. Sinar Pure Food, UD. Global, UD. Segar, PT. Sehat Sentosa, PT. Kabasaran Sulut Tandurusa, PT. Isimu Utama Raya, PT. Aneka Tambang, PT. Tirta Sukses Perkasa, CV. Wijaya

"

Mandiri, CV. Venus Kumersot, PT. Industri Minuman Beralkohol VIP, CV. Dwipa Mitra Organik, CV. Sinar Ek Putra Utara, PT. Adikarya Distriboga, PT. Dimembe Nyiur Agripro, PT. Emtelco, PT. Suwaan Agro, PT. Inzulita Tirta Mandiri, UD. Sehat Sentosa, UD. Champion, UD. Trikora, C. Ake Abadi, CV. Empat Saudara, UD. Murni, PT. Halut Mandiri BUMD, CV Segarindo Utama, PT Belton Adi Pratama, UD Qiara, UD. Mandiri, CV. Cahaya Lamena, CV. Almalik Mitra Group.

c. Perguruan Tinggi, terdiri dari Universitas Sam Ratulangi Manado (Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, Fak Perikanan dan MIPA), Universitas Negeri Manado (Fakultas MIPA), Universitas Kristen Indonesia Tomohon (Fakultas Pertanian), Universitas Khairun (Ternate), Universitas Negeri Gorontalo.

#### **1.2.1.5. Infrastruktur**

Fasilitas gedung baru: Pada tahun 2018 telah dilaksanakan pembangunan Gedung Perkantoran, Fasilitas Litbang, dan Fasilitas Pelayanan Publik yang terletak di Jalan Raya Mapanget, Kelurahan Paniki Dua Kecamatan Mapanget, dan pembangunannya telah selesai pada tahun 2019. Dengan tersedianya gedung baru diharapkan akan dapat meningkatkan pelayanan kepada dunia industri yang secara tidak langsung dapat memperkuat industri nasional.

Secara umum, infrastruktur yang dimiliki oleh BSPJI Manado Berkaitan dengan kegiatan Litbang, Pengujian serta Standardisasi Produk. Adapun infrastruktur yang dimiliki oleh BSPJI Manado Sebagai berikut: 1) Sarana dan Prasarana Laboratorium pengujian, yang terdiri dari Laboratorium Air dan Air Limbah, Laboratorium Pangan dan Non-Pangan, Laboratorium Mikrobiologi, Laboratorium Instrumen dan Laboratorium Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan; 2) Sarana dan Prasarana laboratorium proses; 3) Sarana dan prasarana perbengkelan; 4) Sarana publikasi seperti jurnal dan website; 5) Ruang Pelayanan Publik; dan 6) Persiapan Klinik HKI.

#### **1.2.2. Permasalahan**

##### **1.2.2.1. Penerapan SNI**

Ketersediaan dan kapasitas infrastruktur standardisasi laboratorium pengujian untuk mendukung penerapan SNI.

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

"

Salah satu yang menjadi kendala BSPJI Manado dalam mendukung penerapan SNI wajib adalah terbatasnya kemampuan jumlah SDM sebagai tenaga analis yang dimiliki BSPJI Manado. Hal lain yang menjadi kendala dalam penerapan SNI yaitu sedikitnya ruang lingkup uji sehingga perlu ditambah. Kegiatan LSPro sebagai lembaga sertifikasi masih didominasi oleh kegiatan lingkup komoditi Air Mineral, Air Demineral, Minyak Goreng dan Garam konsumsi beryodium. LSPro sudah melakukan pengajuan penambahan ruang lingkup untuk produk Biskuit, dan sedang menunggu kegiatan assesmen lapangan.

## 2) Infrastruktur

Infrastruktur merupakan salah satu aspek yang paling menunjang kelancaran kegiatan di BSPJI Manado. Tanpa adanya fasilitas infrastruktur yang memadai, maka kegiatan operasional perkantoran di BSPJI Manado tidak berjalan dengan baik. Kendala yang dihadapi oleh BSPJI Manado saat ini adalah keterbatasan peralatan uji, kalibrasi di laboratorium dan kendaraan operasional. Penambahan peralatan laboratorium diharapkan akan mampu mengakomodir kebutuhan industri akan pengujian produk-produk industri. Selain itu, kendaraan operasional dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan pengambilan sampel ke daerah.

### **1.2.2.2. Pesaing**

BSPJI Manado sebagai lembaga yang memberikan jasa layanan teknis kepada pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi serta perorangan mempunyai pesaing yang kompetitif seperti :

1. Perguruan Tinggi yang mengembangkan pelayanan di bidang pengujian dan pelatihan (Universitas Sam Ratulangi, Universitas Negeri Manado, Politeknik Negeri Manado ).
2. Institusi Pemerintah sejenis (Balai Penguji Mutu Barang, Laboratorium Kesehatan, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, Laboratorium Pembinaan Mutu Hasil Perikanan, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan & Pemberantasan Penyakit Menular).
3. BUMN dan swasta dengan kegiatan sejenis seperti Sucofindo, *Water Leideng Netherland (WLN)*.

"

## **BAB II. VISI, MISI TUJUAN dan SASARAN**

### **2.1. Visi**

Salah satu prioritas nasional pada RPJMN yang terkait dengan pembangunan sektor industri nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Selaras dengan RIPIN, pembangunan industri tahap kedua (2021-2024) ini memprioritaskan pada tiga aspek, yaitu penguatan struktur industri, penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas SDM. Dalam realisasinya pada tahun 2020, Kementerian Perindustrian akan didukung oleh BPPI dalam memenuhi fokus yang utamanya untuk mendukung program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dengan adanya kebijakan nasional untuk memusatkan kegiatan riset pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), maka pada tahun 2021–2024, Kementerian Perindustrian menyelaraskan kebijakan nasional tersebut dengan membentuk BSKJI sebagai transformasi dari BPPI dimana fokus utamanya adalah pada pengembangan dan pengawasan standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan jasa industri, serta pengembangan industri hijau.

Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia terpilih untuk periode 2019-2024 dan diperkuat oleh Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2021-2024, bahwa tidak ada visi dan misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu sepenuhnya pada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian sebagai pendukung presiden dalam melakukan industrialisasi menetapkan visi selaras dengan **visi Presiden, yaitu:**

**“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.**

Dalam konteks pembangunan industri nasional, “Indonesia Maju” perlu ditegaskan dan didefinisikan menjadi pembangunan “industri nasional yang maju” yang berdaya saing sehingga mampu berperan sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Industri nasional yang maju memiliki karakter berdaulat, mandiri, dan mengusung peran gotong royong. Dalam terminologi industri modern, gotong royong adalah kolaborasi yang berkontribusi pada rantai nilai, tidak hanya dalam lingkup domestik

"

tetapi juga dalam lingkup global (global value chain). Tujuan pembangunan industri ini sepantasnya menjadi landasan visi BSKJI.

Selain itu, berpanduan pada sesuai Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 tentang rumusan nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) "BerAKHLAK" (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif), visi BSKJI perlu mengutamakan empat nilai utama, yaitu: Pelayanan, Akuntabel, Adaptif, dan Kolaboratif. Hal ini dikarenakan keempat nilai utama tersebut dapat lebih mencirikan BSKJI secara umum dan merupakan perwujudan kompetensi kritis dalam melaksanakan fungsinya sesuai tugas dan fungsi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Dengan pertimbangan secara komprehensif tataran nasional, dapat dirumuskan visi BSKJI adalah sebagai berikut:

#### **Visi BSKJI:**

**"Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing".**

Rumusan visi tersebut memiliki makna secara eksplisit bahwa BSKJI memiliki fokus dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing yang berkesesuaian dengan rencana strategis Kementerian Perindustrian 2020 – 2024. BSKJI yang memiliki nilai utama adaptif dimaksudkan sebagai badan yang memiliki kemampuan dalam merespon setiap perubahan dinamis yang terjadi saat ini, sehingga menjadi yang terdepan dalam memberikan pemikiran dan perbaikan (think tank) dalam pembangunan industri yang bersifat dinamis. Dalam merespon perubahan (disruption), tidak semua aspek dapat dilaksanakan sendiri sehingga memerlukan kerjasama (kolaborasi) dengan berbagai pemangku kepentingan yang bertujuan selaras dan saling menguntungkan.

Sebagai badan yang menjalankan fungsi think tank, BSKJI harus menjadi organisasi yang memiliki fleksibilitas namun dapat dipercaya (accountable), serta menjalankan fungsi pelayanan kepada industri dan masyarakat sebagaimana fungsinya sebagai institusi pemerintah. Upaya BSKJI dalam mencapai visinya perlu didukung oleh kekuatan SDM yang memiliki nilai dasar ASN "BerAKHLAK" terutama berorientasi pelayanan, kompeten, dan loyal sesuai dengan tujuan pembangunan industri.

Visi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado selaras dengan visi BSKJI adalah:

"

**“Menjadi balai yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing” dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.**

## **2.2. Misi**

Kementerian Perindustrian memiliki sembilan misi dalam menyelaraskan pembangunan Industri Nasional, yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas manusia indonesia;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dengan memperhatikan keselarasan peran BSKJI dengan kementerian, BSKJI perlu mempertimbangkan inisiatif Kementerian Perindustrian dengan mendukung pelaksanaan Strategi Making Indonesia 4.0 dan Kebijakan Penurunan Impor. Selaras dengan misi Kementerian Perindustrian dan inisiatif pemerintah, arahan fokus utama Kementerian Perindustrian untuk BSKJI terkait beberapa kata kunci (*key words*) (i) peningkatan nilai tambah produk dan jasa industri, (ii) pemanfaatan infrastruktur standardisasi, (iii) optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, dan kebijakan jasa industri, serta (iv) pengembangan industri hijau. Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, menetapkan bahwa BSKJI terdiri dari empat pusat, yaitu: (a) Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri (P4SI); (b) Pusat Pengawasan Standardisasi Industri (P2SI); (c) Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, dan Kebijakan Jasa Industri (POPTIKJI); dan (e) Pusat Industri Hijau (PIH), yang didukung oleh Balai Besar, dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri yang tersebar di beberapa propinsi. Dengan memperhatikan visi BSKJI

"

dan lingkup penugasan dalam struktur organisasi dan tata kerja, maka misi BSKJI dirumuskan sebagai berikut:

**Misi BSKJI:**

**“Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri dan industri hijau.”**

Yang bercirikan:

- 1) Standardisasi industri yang mandiri (mengurangi ketergantungan pada asing), produktif (efektif, efisien dan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri.
- 2) Pengawasan implementasi standardisasi industri yang efektif.
- 3) Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing industri.
- 4) Peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional.
- 5) Penguatan industri hijau secara bertahap.
- 6) Pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing.
- 7) Pelaksanaan tata kelola yang baik/good governance dalam keseluruhan aktivitas yang efektif dan akuntabel.

Misi BSKJI tersebut dirumuskan dengan memperhatikan tiga aspek, yaitu kemandirian, daya saing dan kolaborasi. Ketiga faktor penting ini perlu diterapkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI. Ciri pertama pada Misi BSKJI merepresentasikan P4SI dalam mewujudkan Standardisasi Industri yang mandiri (tidak tergantung asing), produktif (efektif, efisien dan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri. Ciri kedua merepresentasikan P4SI dalam mewujudkan pengawasan implementasi standardisasi industri yang efektif. Ciri ketiga dan keempat merepresentasikan POPTIKJI dalam mewujudkan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing industri, serta peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional. Ciri kelima merepresentasikan PIH dalam mewujudkan penguatan industri hijau secara bertahap. Ciri keenam merepresentasikan Balai Besar, dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri dalam mewujudkan pelayanan

"

pembangunan industri yang berdaya saing. Ciri ketujuh merepresentasikan BKSJI secara umum dalam mewujudkan pelaksanaan good governance dalam keseluruhan aktivitas yang efektif, efisien dan akuntabel.

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado melaksanakan misi yang selaras dengan misi BSKJI yaitu:

- 1) Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing industri.
- 2) Peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional.
- 3) Pelaksanaan tata kelola yang baik/good governance dalam keseluruhan aktivitas yang efektif dan akuntabel.

### **2.3. Tujuan**

Dengan memperhatikan tiga aspek dan keseluruhan ciri pada pernyataan misi sebelumnya, maka tujuan BSKJI dapat dirumuskan sebagai berikut:

- T1: Meningkatkan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri
- T2: Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri
- T3: Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri
- T4: Meningkatkan good governance

Tujuan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado diarahkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penerapan dan pengawasan standardisasi industri;
- b. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri;
- c. Pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industri;
- d. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis dan verifikasi di bidang industri;
- e. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau;
- f. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri;
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;

"

- h. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

#### 2.4. Sasaran Kegiatan

Penentuan sasaran kegiatan BSPJI perlu memiliki keselarasan dengan tujuan BSPJI Dengan memperhatikan keempat pernyataan tujuan, maka pengembangan sasaran kegiatan BSPJI sesuai dengan 13 sasaran strategis BSKJI (Renstra BSKJI Revisi 2021–2024) dapat dilihat pada Tabel 9.

**Tabel 9. Pemetaan sasaran kegiatan BSPJI Manado**

Acuan SS BSKJI	Sasaran Kegiatan BSPJI Manado	Tujuan BSPJI Manado
SP1	SK1: Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	T2
SP2	SK2: Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	T1
SP3	SK3: Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	T1
SP5	SK5: Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	T2
SP6	SK6: Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	T4
SP7	SK7: Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	T4
SP8	SK8: Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik	T3
SP9	SK9: Penguatan Layanan Prima dan Akuntabilitas Organisasi	T4

Hasil pemetaan tersebut menunjukkan 8 sasaran kegiatan BSPJI yang ditentukan berdasarkan tujuan dan sasaran strategis BSKJI. Penyusunan kedelapan sasaran kegiatan BSPJI pada kerangka perspektif BSPJI ditunjukkan oleh Gambar 1 yang dapat dijadikan sebagai acuan peta strategi BSPJI dalam perencanaan strategis 2021- 2024.

"



**Gambar 1. Peta Strategi BSPJI Manado (2021 – 2024)**

Sasaran strategis pada perspektif stakeholders merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BSPJI untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan, yaitu:

**SK-1: Meningkatnya daya saing industri pengolahan non-migas.** SS-1 ini akan memiliki indikator kinerja

- “Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk”. Pada tahun 2021, indikator ini tidak memiliki target. Pada tahun 2022, indikator ini ditargetkan sebesar 1 tenan dan pada tahun 2023 s.d. 2024 tidak dimasukkan lagi pada Renstra BSPJI Manado, karena bukan lagi Tupoksi Balai.
- “Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 3 kegiatan kolaborasi dan meningkat hingga 12 kegiatan kolaborasi pada tahun 2024
- “Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi”. Pada tahun 2021, indikator ini belum dimasukkan pada Renstra. Pada tahun 2023, indikator ini ditargetkan 6 persen dan meningkat hingga 7 persen pada tahun 2024

Sasaran strategis pada perspektif *customers* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BSPJI untuk memenuhi harapan para pelanggan, yaitu:

**SK-2: Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0.** SS-2 ini akan memiliki indikator kinerja “Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang telah dilaksanakan

"

pembimbingan dan pendampingan industri 4.0". Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 1 perusahaan dan meningkat hingga 4 perusahaan pada tahun 2024.

**SK-3: Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri.** SS-3 ini akan memiliki indikator kinerja:

- a. "Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi". Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 5 persen dan meningkat hingga 7 persen pada tahun 2024.
- b. "Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri". Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 2 persen dan pada tahun 2023 s.d. 2024 indikator ini diubah menjadi "Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri ", dan meningkat hingga 5 persen pada tahun 2024.
- c. "Meningkatnya jumlah layanan jasa yang digunakan oleh industri". Pada tahun 2021, indikator ini belum dimasukkan pada Renstra. Pada tahun 2023, indikator ini ditargetkan 750 SPK/Order dan meningkat hingga 800 SPK/Order pada tahun 2024.
- d. "Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri". Pada tahun 2021, indikator ini tidak memiliki target dan meningkat hingga 2 ruang lingkup/parameter pada tahun 2024.
- e. "Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa". Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 40 persen dan minimal 45 persen pada tahun 2024.

Sasaran strategis pada perspektif internal process merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BSPJI untuk memenuhi harapan pada penyelenggaraan proses internal di BKPJI, yaitu:

**SK4: Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien.** SS-6 ini akan memiliki indikator kinerja: "Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker." Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 91,5 persen dan meningkat hingga 93 persen pada tahun 2024.

**SK-5: Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan.** SS-5 ini akan memiliki indikator kinerja: "Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri." Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan memiliki indeks 3,5 dan meningkat hingga indeks 3,65 pada tahun 2024.

"

Pada sasaran strategis perspektif *learn & growth* merupakan sasaran yang ditetapkan BSPJI untuk memenuhi proses pembelajaran dan pertumbuhan organisasi BSPJI, yaitu:

**SK6: Terwujudnya ASN BSPJI yang Profesional.** SS-7 ini akan memiliki indikator kinerja:

- a. "Rata-rata indeks profesionalitas ASN." Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan memiliki indeks sebesar 71 dan meningkat hingga 73 pada tahun 2024.
- b. "Nilai disiplin pegawai." Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan memiliki nilai sebesar 80 dan pada tahun 2023 s.d 2024 indikator ini tidak lagi dimasukkan pada Renstra BSPJI Manado.

**SK7: Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik.**

SS-8 ini akan memiliki indikator kinerja: "Nilai minimal Indeks layanan publik." Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar nilai -B dan meningkat hingga nilai 3,8 Indeks pada tahun 2024. Terjadi perubahan satuan dari semula nilai (huruf) menjadi indeks (angka).

**SK8: Penguatan Akuntabilitas Organisasi.** SS-9 ini akan memiliki indikator kinerja:

- a. "Nilai minimal akuntabilitas kinerja." Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 80,1 nilai dan meningkat hingga 80,6 nilai pada tahun 2024.
- b. "Nilai minimal laporan keuangan." Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 80 nilai dan meningkat hingga 92 nilai pada tahun 2024.

Keseluruhan sasaran strategis dan pemetaannya terhadap ketiga tujuan BSPJI ditunjukkan pada Tabel 9. Sesuai indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka keempat tujuan BSPJI memiliki indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) T1 yaitu "Meningkatkan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri" ini memiliki target capaian sebesar % pada Tahun 2021 dan meningkat hingga % pada tahun 2024.
- 2) T2 yaitu "Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri" ini memiliki target capaian sebesar % pada Tahun 2021 dan meningkat hingga % pada tahun 2024.
- 3) T4 yaitu "Meningkatkan Good Governance" ini memiliki target capaian sebesar % pada Tahun 2021 dan meningkat hingga % pada tahun 2024.

"

**Tabel 10. Pemetaan Tujuan dan Sasaran Kegiatan BSPJI Manado 2021-2024.**

Tujuan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
T1		Peningkatan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri	%				
T1	SK2	Persentase jumlah perusahaan yang Produktivitas/efisiensinya meningkat setelah pendampingan industri 4.0	%	1	2	3	4
T1	SK3	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	%	5	5	6	7
T1	SK3	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	40	40	90	91
T2		Peningkatan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri	%				
T2	SK5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,5	3,5	3,6	3,6
T4		Peningkatan Good Governance	%				
T4	SK6	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91,5	92	97	98
T4	SK7	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	71	71	75	76
T4	SK7	Nilai disiplin pegawai	Nilai	80	80	-	-
T4	SK8	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	B-	B-	3,56	3,58
T4	SK9	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	80,1	80,1	75	76
T4	SK9	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	80	82	90	92

## 2.5. Indikator Kinerja Utama

Mengacu kepada tujuan dan sasaran strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado untuk satu tahun ke depan maka untuk mengukur keberhasilan

"

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya telah ditetapkan **Indikator Kinerja Utama**, yaitu: **Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat**.

"

### **BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

Penyusunan arah kebijakan dan strategi yang dijabarkan dalam program dan kegiatan BSPJI Manado mengacu kepada aturan perundangan yang mendasari tugas pokok dan fungsi BSPJI Manado, penugasan RPJMN 2021-2024 yang menjadi landasan BSPJI Manado, serta mempertimbangkan potensi sumber daya BSPJI Manado dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam lima tahun mendatang serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional dan sasaran strategis BSPJI Manado.

#### **3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BSKJI**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BSKJI dapat menyelaraskan arah dan kebijakan yang terdiri dari empat kebijakan yang mengacu kepada KIN, yaitu: (1) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri; (2) Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri; (3) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri; (4) Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri; (5) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau, dan; (6) Pengembangan Pelayanan Jasa Industri dan Kesekretariatan. Masing-masing aktivitas/kegiatan pada setiap kegiatan tersebut akan dibahas pada sub-bab berikut.

##### *3.1.1. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri.*

Seiring dengan kondisi Indonesia (pra pandemik) yang mengalami defisit neraca perdagangan, peran standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian menjadi sangat penting untuk penguasaan pasar dalam negeri dan meningkatkan ekspor. Mengingat banyak negara tujuan ekspor yang memberlakukan regulasi teknis berbasis standar dalam rangka perlindungan pasar dalam negeri, maka pemerintah Indonesia perlu meningkatkan perannya di bidang regulasi teknis berbasis standar dan penilaian kesesuaian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing industri nasional, menjamin keamanan, kesehatan dan keselamatan atas penggunaan produk industri, pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Kebijakan BSKJI dalam pengembangan Standardisasi Industri dilakukan melalui pengembangan SNI, pembinaan terhadap perusahaan industri yang menerapkan

"

pemberlakuan SNI, penguatan infrastruktur LPK, peningkatan harmonisasi standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian di taraf internasional, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum Standardisasi Industri. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan penguatan infrastruktur standardisasi industri dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 11. Sasaran Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri**

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Penyusunan Strategi dan Kebijakan Standardisasi Industri	a)	Tersusunnya rencana strategi dan kebijakan pengembangan standar industri prioritas
2	Penyusunan, evaluasi, kaji ulang kebijakan pemberlakuan Standardisasi Industri secara wajib	a)	Pengembangan RSNI, ST dan/atau PTC Bidang Industri
		b)	Pengembangan standar industri yang sesuai dengan geografis dan karakter konsumen di dalam negeri
		c)	Tersusunnya program rencana pemberlakuan regulasi teknis secara wajib
		d)	Tersusunnya analisis dampak regulasi teknis pemberlakuan Standardisasi Industri
		e)	Tersusunnya Peraturan Menteri tentang Pemberlakuan Standar
		f)	Tersusunnya Pedoman/Skema Sertifikasi Produk dalam rangka Pemberlakuan Standardisasi Industri.
		g)	Tersusunnya Peraturan Menteri tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan Regulasi Teknis Secara Wajib
		h)	Tersusunnya evaluasi efektivitas regulasi pemberlakuan Standardisasi Industri secara wajib.
3	Pembinaan terhadap perusahaan industri yang menerapkan pemberlakuan Standardisasi Industri	a)	Terlaksananya bimbingan teknis penerapan dan/atau pemberlakuan standar bagi IKM.
		b)	Terlaksananya bantuan sertifikasi produk sesuai standar bagi IKM.
		c)	Terlaksananya diseminasi standardisasi industri

"

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
4	Penyusunan Strategi Atau Kebijakan Kerjasama Standardisasi Industri	a)	Tersusunnya program rencana strategi dan kebijakan kerjasama standardisasi industri
5	Peningkatan Kerjasama Antar Negara Dalam Rangka Saling Pengakuan (Mutual Recognition) Terhadap Hasil Pengujian/Inspeksi/Kalibrasi Dan Sertifikasi	a)	Tersusunnya posisi Indonesia dalam forum standardisasi dan regulasi teknis
		b)	Terakomodasinya kepentingan industri nasional melalui partisipasi aktif dalam forum kerjasama bilateral, regional dan/atau multilateral.
		c)	Terakomodasinya kepentingan industri nasional melalui partisipasi aktif dalam forum TBT WTO.
6	Penyusunan Strategi Pengembangan Infrastruktur LPK	a)	Tersusunnya program rencana pengembangan infrastruktur LPK
7	Peningkatan Kemampuan /Kompetensi Lembaga Sertifikasi/Inspeksi dan Laboratorium Uji/Kalibrasi	a)	Bertambah dan terakreditasinya ruang lingkup LPK
		b)	Tersedianya peralatan pengujian/inspeksi/kalibrasi terkait Standardisasi Industri.
8	Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi SDM Standardisasi Industri	a)	Meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi SDM Standardisasi Industri
		b)	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri (AMMI). Terbentuknya kelembagaan dan jejaring profesi Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri (AMMI)

### 3.1.2. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri

Dalam rangka menjaga keberfungsian standardisasi industri, BSKJI perlu memastikan pelaksanaan dan penerapan standardisasi industri di lapangan. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terkait penerapan pemberlakuan standardisasi industri termasuk pengawasan lembaga penilaian kesesuaian, penegakan hukum standardisasi industri, dan pengawasan *pre-market* dan *post-market* produk standardisasi industri. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam peningkatan pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri dapat dilihat pada Tabel 13.

"

**Tabel 12. Sasaran Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri.**

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Penyusunan Kebijakan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri	a)	Tersusunnya rancangan Peraturan Menteri terkait Pengawasan Standardisasi Industri
2	Peningkatan kepatuhan LPK atas penerbitan Sertifikat Kesesuaian	a)	Terlaksananya pengawasan LPK untuk memastikan Kepatuhan Penerbitan Sertifikat Kesesuaian.
3	Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha Dalam Pemberlakuan Standardisasi Industri Secara Wajib	a)	Terlaksananya pengawasan kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan kewajiban pemberlakuan Standardisasi Industri baik di pabrik dan/atau di pasar.
		b)	Terlaksananya penegakan hukum Standardisasi Industri yang diberlakukan secara wajib.
4	Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi SDM Pengawasan Standardisasi Industri	a)	Meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi PPSI
		b)	Meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi PPNSI
5	Peningkatan kolaborasi kerjasama pengawasan standardisasi industri	a)	Meningkatnya kolaborasi kerjasama pengawasan standar dengan stakeholder terkait
		b)	Meningkatnya kolaborasi kerjasama peningkatan infrastruktur pengawasan

### 3.1.3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Penyusunan kebijakan teknis di bidang teknologi industri, termasuk penyusunan peta jalan (*roadmap*) pengembangan dan perekayasa (bangyasa) sebagai panduan seluruh unit/satuan kerja di lingkungan BSKJI dalam melaksanakan kegiatan bangyasa. Pelaksanaan pengembangan teknologi industri/kegiatan bangyasa difokuskan pada lima sektor industri yang menjadi prioritas Making Indonesia 4.0 dan ditujukan untuk mempercepat substitusi impor, peningkatan daya saing, serta *circular economy* dengan mengadaptasi kemajuan teknologi industri 4.0 serta peningkatan kemampuan peralatan bangyasa sesuai dengan spesifikasi teknologi industri 4.0. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dilaksanakan dengan

"

memperhatikan tingkat kesiapterapan teknologi dan manufaktur. Pemanfaatan inovasi teknologi industri melalui inkubasi berbasis teknologi, konsultasi, supervisi, Rancang Bangun Perekayasaan Industri (RBPI), kerjasama pengembangan teknologi dengan melibatkan unsur *Academic Business & Government*, rintisan teknologi dan pembentukan ekosistem inovasi termasuk ekosistem industri 4.0. Selain itu, pemanfaatan inovasi teknologi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi, mutu produk/proses, waktu pengiriman, dan diversifikasi produk. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dapat dilihat pada Tabel 14.

**Tabel 13. Sasaran Pengembangan dan Pemanfaatan teknologi industri**

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Penyusunan kebijakan teknis teknologi industri	a)	Tersusunnya regulasi/kebijakan teknis teknologi industri
		b)	Terlaksananya kajian pasar teknologi industri
		c)	Tersusun dan terlaksananya pengukuran MRL
		d)	Terbentuknya Ekosistem Industri 4.0
		e)	Kerjasama pengembangan teknologi industri
2	Pengembangan teknologi industri	a)	Terlaksananya kegiatan Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri Prioritas Tahun Anggaran 2021-2024
		b)	Terukurnya Hasil Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri 2021-2024
		c)	Tersedianya Infrastruktur Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri
		d)	Terlaksananya kegiatan Rancang Bangun dan Perekayasaan industri berbasis teknologi industri 4.0
3	Audit teknologi industri	a)	Penyiapan SDM audit teknologi industri
		b)	Penyusunan Standar Spesifikasi Teknologi Industri
		c)	Pelaksanaan audit teknologi industri
4	Pemanfaatan Inovasi teknologi industri	a)	Terlaksananya inkubasi dan konsultansi teknologi industri
		b)	Penghargaan Rintisan teknologi industri (RINTEK)
		c)	Termanfaatkannya hasil pengembangan dan rekayasa industri melalui kegiatan DAPATI

"

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
		d)	Pendampingan Industri 4.0
		e)	Penetapan award & lighthouse Industri 4.0 pada sektor industri prioritas
5	Perlindungan dan Pengembangan Kekayaan Intelektual Teknologi Industri	a)	Terfasilitasinya Insentif Perlindungan Kekayaan Intelektual
		b)	Patent Mapping teknologi industri
6	Komersialisasi teknologi industri	a)	Tersosialisasinya produk inovasi teknologi industri (pameran/ diseminasi/ business matching)
		b)	Tersusunnya katalog produk inovasi teknologi industri

#### 3.1.4. Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri

Penanganan jasa industri akan memberikan kesempatan pelaku usaha di jasa industri untuk berkontribusi dalam perekonomian nasional. Perlu kelembagaan tersendiri di kementerian yang akan menangani kegiatan berupa: perumusan, dan penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengembangan dan pengawasan terkait jasa industri. Ditambah kondisi saat ini yang menuntut transformasi industri 4.0, akan semakin banyak bermunculan usaha/bisnis baru utamanya di lini jasa industri. Tentunya dengan adanya penanganan khusus terkait jasa industri akan memudahkan dalam koordinasi, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, penyusunan kebijakan dan identifikasi jasa industri pada sektor industri. Hal ini akan memberikan peningkatan dan penambahan kontribusi sektor industri pada PDB Indonesia guna meningkatkan kontribusi sektor industri dalam perekonomian nasional. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan pemanfaatan jasa industri dapat dilihat pada Tabel 6. Jenis jasa industri prioritas menurut KIN yaitu:

1. Perancangan pabrik
2. Jasa proses industri (presisi dan bernilai tambah tinggi)
3. Jasa Sertifikasi, Pengujian, Inspeksi Periodik, dan Kalibrasi/Metrologi
4. Desain Industri
5. *Maintenance, Repair dan Overhaul*
6. Konsultansi Manajemen Sistem Industri
7. Logistik dan Distribusi
8. Rancang Bangun dan Perekayasa Industri

**Tabel 14. Sasaran Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri.**

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Menyusun dan memfasilitasi kajian pengembangan jasa industri	a)	Tersedianya klasifikasi aktivitas jasa industri
2	Menyusun regulasi pengembangan jasa industri	a)	Peningkatan kemampuan infrastruktur pendukung jasa industri
3	Mendorong terjadinya alih teknologi untuk meningkatkan kemampuan jasa industri dalam negeri	a)	Peningkatan kemampuan jasa industri untuk mendukung industri 4.0
4	Memfasilitasi bimbingan teknis dan pelatihan untuk penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM dengan kompetensi pada desain, engineering, proses presisi, pengukuran presisi, mekatronika/robotika, supply chain management, perawatan, perbaikan dan operasi pabrik, serta konsultasi sistem industri guna mendukung implementasi industri 4.0	a)	Peningkatan kemampuan SDM Jasa industri
5	Memfasilitasi penguatan sarana dan prasarana pendukung jasa industri industri untuk standardisasi, sertifikasi, pengembangan, desain dan perancangan	a)	Peningkatan jasa industri untuk standardisasi dan sertifikasi, desain dan pengembangan

### 3.1.5. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau

Pertumbuhan positif ekonomi nasional yang disokong oleh industri nasional, ternyata juga diiringi oleh semakin meningkatnya tingkat konsumsi sumber daya alam baik dalam bentuk bahan/material, energi dan air yang apabila tidak dilakukan dengan bijak dikhawatirkan akan mempercepat krisis sumber daya alam dan menurunnya daya dukung lingkungan. Untuk mengantisipasi kekhawatiran tersebut, maka usaha untuk mendorong sektor industri manufaktur nasional beralih dari *Business as Usual* menjadi industri hijau telah menjadi isu penting dan mutlak untuk segera dilaksanakan guna tercapainya efisiensi produksi serta menghasilkan produk hijau. Industri hijau merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada peningkatan efisiensi melalui tindakan hemat dalam pemakaian bahan/material, air, dan energi; penggunaan energi alternatif; penggunaan material yang aman terhadap manusia dan lingkungan; dan penggunaan teknologi rendah karbon dengan sasaran peningkatan produktivitas dan minimisasi limbah yang menekankan pendekatan bisnis guna memberikan

"

peningkatan efisiensi secara ekonomi dan lingkungan. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan penguatan infrastruktur standar industri hijau dapat dilihat pada Tabel 16.

**Tabel 15. Sasaran Pengembangan dan Penguatan Standar Industri Hijau.**

#	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Penyusunan Standar Industri Hijau		Tersedianya Standar Industri Hijau
2	Pemberlakuan Standar Industri Hijau Wajib		Ditetapkannya pemberlakuan Standar Industri Hijau wajib untuk komoditi tertentu
3	Peningkatan dan Pendalaman Kompetensi Auditor Industri Hijau		Terbentuknya kualifikasi kompetensi auditor industri hijau
4	Peningkatan Kapasitas SDM terkait Industri Hijau		Membangun kapasitas kompetensi sumber daya manusia di industri hijau
5	Kebijakan Insentif Fiskal atau Non-Fiskal Dalam Penerapan Industri Hijau		Tersusunnya konsep kebijakan skema insentif
6	Bantuan Sertifikasi Industri Hijau		Membantu industri dalam penerapan industri hijau
7	Bantuan fasilitasi non fiskal untuk penerapan industri hijau		Industri mendapatkan bimbingan teknis, bantuan audit, sertifikasi standar internasional, dan bantuan non fiskal lainnya terkait manajemen energi, pemanfaatan energi terbarukan, manajemen air, dan penurunan gas rumah kaca.
8	Pengembangan Ekonomi Sirkular Sektor Industri		Tersusunnya strategi, rencana aksi, dan implementasi ekonomi sirkular sektor industri.
9	Pengendalian emisi GRK ke Sektor Industri		Tercapainya penurunan emisi GRK sektor industri
10	Kebijakan Konservasi dan Optimasi Energi serta Penggunaan Energi Baru Terbarukan di Sektor Industri		Tercapainya Efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan di sektor industri
11	Kebijakan Manajemen dan Efisiensi Air sektor industri		Tercapainya efisiensi air sektor industri di beberapa sektor industri terpilih
12	Peningkatan Kapasitas Pengujian Lingkungan Sektor Industri		Meningkatnya kompetensi Balai Industri dalam mengendalikan dampak lingkungan sektor industri

"

#	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
13	Peningkatan Upaya Pengelolaan Limbah Sektor Industri		Meningkatnya pengelolaan limbah sektor industri
14	Penghargaan Industri Hijau		Industri mendapatkan sosialisasi dan penghargaan industri hijau
15	Diseminasi penerapan Industri Hijau		Terinformasikannya prinsip penerapan industri hijau sektor industri ( informasi terkait Kebijakan, Standar Industri Hijau, Sertifikasi dan Kelembagaan Industri Hijau)

### 3.1.6 Pengembangan Pelayanan Publik dan Kesekretariatan

Agar seluruh kebijakan dan strategi tersebut di atas dapat dilaksanakan dan mencapai sasarnya, maka diperlukan suatu sistem yang mendukung pencapaian dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yaitu melalui Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Reformasi birokrasi berkaitan dengan penataan ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (*innovation breakthrough*) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box thinking*), perubahan paradigma (*a new paradigm shift*), dan dengan upaya luar biasa (*business not as usual*). Pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2021–2024 merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian gelombang IV dengan sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya birokrasi Kementerian Perindustrian yang bersih dan bebas KKN.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kementerian Perindustrian kepada masyarakat.
3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian.

Untuk mewujudkan Sasaran Reformasi Birokrasi tersebut, dilakukan perubahan-perubahan secara bertahap dan berkesinambungan, antara lain dengan mengubah sistem kerja yang konvensional menjadi sistem kerja yang berbasis IT (*online, real time, and integrated*) dan *paperless* sehingga dapat dicapai efisiensi/optimalisasi penggunaan anggaran, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya akuntabilitas, kinerja organisasi, dan mencegah praktik- praktik KKN dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI.

"

Perubahan lain yang diharapkan adalah perubahan pola pikir aparat yang semula berorientasi 'ingin dilayani' menjadi 'pelayan publik' dan perubahan budaya kerja. Melalui dukungan perbaikan sistem, secara bertahap akan dapat dicapai kondisi birokrasi yang diinginkan yaitu tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, serta berorientasi pelayan masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi dan dampak nyata bagi sektor industri.

### **3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BSPJI Manado**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BSPJI Manado dapat menyelaraskan arah dan kebijakan BSKJI yang terdiri dari empat kebijakan yang mengacu kepada KIN, yaitu: (1) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri; (2) Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri; (3) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri; (4) Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri; (5) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau, dan; (6) Pengembangan Pelayanan Jasa Industri dan Kesekretariatan. Masing-masing aktivitas/kegiatan pada setiap kegiatan tersebut akan dibahas pada sub-bab berikut.

#### *3.2.1. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri.*

Seiring dengan kondisi Indonesia (pra pandemik) yang mengalami defisit neraca perdagangan, peran standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian menjadi sangat penting untuk penguasaan pasar dalam negeri dan meningkatkan ekspor. Mengingat banyak negara tujuan ekspor yang memberlakukan regulasi teknis berbasis standar dalam rangka perlindungan pasar dalam negeri, maka pemerintah Indonesia perlu meningkatkan perannya di bidang regulasi teknis berbasis standar dan penilaian kesesuaian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing industri nasional, menjamin keamanan, kesehatan dan keselamatan atas penggunaan produk industri, pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Kebijakan BSKJI dalam pengembangan Standardisasi Industri dilakukan melalui pengembangan SNI, pembinaan terhadap perusahaan industri yang menerapkan pemberlakuan SNI, penguatan infrastruktur LPK, peningkatan harmonisasi standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian di taraf internasional, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum Standardisasi Industri. Secara rinci

"

aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan penguatan infrastruktur standardisasi industri dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 16. Sasaran Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
2	Penyusunan, evaluasi, kaji ulang kebijakan pemberlakuan Standardisasi Industri secara wajib	a)	Terselenggaranya kegiatan sertifikasi Produk dalam rangka Pemberlakuan Standardisasi Industri.
		b)	Terlaksananya pemberlakuan Standardisasi Industri secara wajib.
3	Pembinaan terhadap perusahaan industri yang menerapkan pemberlakuan Standardisasi Industri	a)	Terlaksananya bimbingan teknis penerapan dan/atau pemberlakuan standar bagi IKM.
		b)	Terlaksananya bantuan sertifikasi produk sesuai standar bagi IKM.
		c)	Terlaksananya diseminasi standardisasi industri
4	Penyusunan Strategi Pengembangan Infrastruktur LPK	a)	Terlaksananya rencana pengembangan infrastruktur LPK
5	Peningkatan Kemampuan /Kompetensi Lembaga Sertifikasi/Inspeksi dan Laboratorium Uji/Kalibrasi	a)	Bertambah dan terakreditasinya ruang lingkup LPK
		b)	Tersedianya peralatan pengujian/inspeksi/ kalibrasi terkait Standardisasi Industri.
6	Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi SDM Standardisasi Industri	a)	Meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi SDM Standardisasi Industri
		b)	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri (AMMI).

### 3.2.2. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Penyusunan kebijakan teknis di bidang teknologi industri, termasuk penyusunan peta jalan (*roadmap*) pengembangan dan perekayasaan (bangyasa) sebagai panduan seluruh unit/satuan kerja di lingkungan BSKJI dalam melaksanakan kegiatan bangyasa. Pelaksanaan pengembangan teknologi industri/kegiatan bangyasa difokuskan pada lima sektor industri yang menjadi prioritas Making Indonesia 4.0 dan ditujukan untuk mempercepat substitusi impor, peningkatan daya saing, serta *circular economy* dengan mengadaptasi kemajuan teknologi industri 4.0 serta peningkatan kemampuan peralatan bangyasa sesuai dengan spesifikasi teknologi industri 4.0. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dilaksanakan dengan

"

memperhatikan tingkat kesiapterapan teknologi dan manufaktur. Pemanfaatan inovasi teknologi industri melalui inkubasi berbasis teknologi, konsultasi, supervisi, Rancang Bangun Perekayasaan Industri (RBPI), kerjasama pengembangan teknologi dengan melibatkan unsur *Academic Business & Government*, rintisan teknologi dan pembentukan ekosistem inovasi termasuk ekosistem industri 4.0. Selain itu, pemanfaatan inovasi teknologi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi, mutu produk/proses, waktu pengiriman, dan diversifikasi produk. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dapat dilihat pada Tabel 18.

**Tabel 17. Sasaran Pengembangan dan Pemanfaatan teknologi industri**

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Pengembangan teknologi industri	a)	Terlaksananya kegiatan Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri Prioritas Tahun Anggaran 2021-2024
		b)	Terukurnya Hasil Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri 2021-2024
		c)	Tersedianya Infrastruktur Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri
		d)	Terlaksananya kegiatan Rancang Bangun dan Perekayasaan industri berbasis teknologi industri 4.0
3	Audit teknologi industri	a)	Penyiapan SDM audit teknologi industri
		b)	Pelaksanaan audit teknologi industri
4	Pemanfaatan Inovasi teknologi industri	a)	Terlaksananya inkubasi dan konsultansi teknologi industri
		b)	Penghargaan Rintisan teknologi industri (RINTEK)
		c)	Termanfaatkannya hasil pengembangan dan rekayasa industri melalui kegiatan DAPATI
		d)	Pendampingan Industri 4.0
5	Komersialisasi teknologi industri	a)	Tersosialisasinya produk inovasi teknologi industri (pameran/ diseminasi/ business matching)
		b)	Tersusunnya buku inovasi teknologi industri

### 3.2.3. Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri

Penanganan jasa industri akan memberikan kesempatan pelaku usaha di jasa industri untuk berkontribusi dalam perekonomian nasional. Perlu kelembagaan

"

tersendiri di kementerian yang akan menangani kegiatan berupa: perumusan, dan penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengembangan dan pengawasan terkait jasa industri. Ditambah kondisi saat ini yang menuntut transformasi industri 4.0, akan semakin banyak bermunculan usaha/bisnis baru utamanya di lini jasa industri. Tentunya dengan adanya penanganan khusus terkait jasa industri akan memudahkan dalam koordinasi, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, penyusunan kebijakan dan identifikasi jasa industri pada sektor industri. Hal ini akan memberikan peningkatan dan penambahan kontribusi sektor industri pada PDB Indonesia guna meningkatkan kontribusi sektor industri dalam perekonomian nasional. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan pemanfaatan jasa industri dapat dilihat pada Tabel 6. Jenis jasa industri prioritas menurut KIN, yaitu:

1. Jasa Sertifikasi, Pengujian dan Kalibrasi/Metrologi
2. Konsultasi Manajemen Sistem Industri
3. Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri

**Tabel 18. Sasaran Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri.**

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Mendorong terjadinya alih teknologi untuk meningkatkan kemampuan jasa industri dalam negeri	a)	Peningkatan kemampuan jasa industri untuk mendukung industri 4.0
2	Memfasilitasi bimbingan teknis dan pelatihan untuk penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM dengan kompetensi pada desain, engineering, proses presisi, pengukuran presisi, mekatronika/robotika, supply chain management, perawatan, perbaikan dan operasi pabrik, serta konsultasi sistem industri guna mendukung implementasi industri 4.0	a)	Peningkatan kemampuan SDM Jasa industri
3	Memfasilitasi penguatan sarana dan prasarana pendukung jasa industri industri untuk standardisasi, sertifikasi, pengembangan, desain dan perekayasaan	a)	Peningkatan jasa industri untuk standardisasi dan sertifikasi, desain dan pengembangan

#### 3.2.4. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau

Pertumbuhan positif ekonomi nasional yang disokong oleh industri nasional, ternyata juga diiringi oleh semakin meningkatnya tingkat konsumsi sumber daya alam baik dalam bentuk bahan/material, energi dan air yang apabila tidak dilakukan dengan bijak dikhawatirkan akan mempercepat krisis sumber daya alam dan menurunnya

"

daya dukung lingkungan. Untuk mengantisipasi kekhawatiran tersebut, maka usaha untuk mendorong sektor industri manufaktur nasional beralih dari *Business as Usual* menjadi industri hijau telah menjadi isu penting dan mutlak untuk segera dilaksanakan guna tercapainya efisiensi produksi serta menghasilkan produk hijau. Industri hijau merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada peningkatan efisiensi melalui tindakan hemat dalam pemakaian bahan/material, air, dan energi; penggunaan energi alternatif; penggunaan material yang aman terhadap manusia dan lingkungan; dan penggunaan teknologi rendah karbon dengan sasaran peningkatan produktivitas dan minimisasi limbah yang menekankan pendekatan bisnis guna memberikan peningkatan efisiensi secara ekonomi dan lingkungan. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan penguatan infrastruktur standar industri hijau dapat dilihat pada Tabel 20.

**Tabel 19. Sasaran Pengembangan dan Penguatan Standar Industri Hijau.**

#	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
2	Pemberlakuan Standar Industri Hijau Wajib		Ditetapkannya pemberlakuan Standar Industri Hijau wajib untuk komoditi tertentu
3	Peningkatan dan Pendalaman Kompetensi Auditor Industri Hijau		Tersedianya auditor industri hijau
4	Peningkatan Kapasitas SDM terkait Industri Hijau		Membangun kapasitas kompetensi sumber daya manusia di industri hijau
6	Bantuan Sertifikasi Industri Hijau		Membantu industri dalam penerapan industri hijau
7	Bantuan fasilitasi non fiskal untuk penerapan industri hijau		Industri mendapatkan bimbingan teknis, bantuan audit, sertifikasi standar internasional, dan bantuan non fiskal lainnya terkait manajemen energi, pemanfaatan energi terbarukan, manajemen air, dan penurunan gas rumah kaca.
12	Peningkatan Kapasitas Pengujian Lingkungan Sektor Industri		Meningkatnya kompetensi Balai Industri dalam mengendalikan dampak lingkungan sektor industri
13	Peningkatan Upaya Pengelolaan Limbah Sektor Industri		Meningkatnya pengelolaan limbah sektor industri
15	Diseminasi penerapan Industri Hijau		Terinformasikannya prinsip penerapan industri hijau sektor industri ( informasi terkait Kebijakan, Standar Industri Hijau, Sertifikasi dan Kelembagaan Industri Hijau)

"

### 3.2.5. Pengembangan Pelayanan Publik

Agar seluruh kebijakan dan strategi tersebut di atas dapat dilaksanakan dan mencapai sasarannya, maka diperlukan suatu sistem yang mendukung pencapaian dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yaitu melalui Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Reformasi birokrasi berkaitan dengan penataan ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (*innovation breakthrough*) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box thinking*), perubahan paradigma (*a new paradigm shift*), dan dengan upaya luar biasa (*business not as usual*). Pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2021–2024 merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian gelombang IV dengan sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya birokrasi Kementerian Perindustrian yang bersih dan bebas KKN.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kementerian Perindustrian kepada masyarakat.
3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian.

Untuk mewujudkan Sasaran Reformasi Birokrasi tersebut, dilakukan perubahan-perubahan secara bertahap dan berkesinambungan, antara lain dengan mengubah sistem kerja yang konvensional menjadi sistem kerja yang berbasis IT (*online, real time, and integrated*) dan *paperless* sehingga dapat dicapai efisiensi/optimalisasi penggunaan anggaran, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, dan mencegah praktik- praktik KKN dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI.

Perubahan lain yang diharapkan adalah perubahan pola pikir aparat yang semula berorientasi 'ingin dilayani' menjadi 'pelayan publik' dan perubahan budaya kerja. Melalui dukungan perbaikan sistem, secara bertahap akan dapat dicapai kondisi birokrasi yang diinginkan yaitu tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, serta berorientasi pelayan masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi dan dampak nyata bagi sektor industri.

"

### **3.3. Program dan Kegiatan BSPJI Manado**

Adapun program dan kegiatan yang ingin dicapai BSPJI Manado adalah sebagai berikut:

#### *3.3.1. Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas*

##### **Indikator Kinerja:**

Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi

##### **Kegiatan:**

1. Pemanfaatan teknologi industri.
  - a. Kerja sama industri
  - b. Optimalisasi Penerapan Teknologi Industri ke IKM
  - c. Pemanfaatan Teknologi Industri

#### *3.3.2. Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0*

##### **Indikator Kinerja:**

1. Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri
2. Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri

##### **Kegiatan:**

1. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis IKM

#### *3.3.3. Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri*

##### **Indikator Kinerja:**

1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi
2. Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri
3. Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan
4. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa

##### **Kegiatan:**

1. Peningkatan Kemampuan LS-Pro
2. Pengembangan Laboratorium Kalibrasi
3. Pengembangan Lembaga Pemeriksa Halal
4. Peningkatan Kemampuan Laboratorium

"

5. Penyelenggaraan Laboratorium
6. Layanan Sertifikasi Produk untuk Mendapatkan Tanda SNI
7. Pengadaan Alat Laboratorium
8. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi

#### 3.3.4. *Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien*

##### **Indikator Kinerja:**

Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker

##### **Kegiatan:**

Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK di Baristand Industri Manado

#### 3.3.5. *Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan*

##### **Indikator Kinerja:**

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri

##### **Kegiatan:**

Promosi dan Pemasaran.

#### 3.3.6. *Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional*

##### **Indikator Kinerja:**

Rata-rata indeks profesionalitas ASN

##### **Kegiatan:**

1. Pembayaran gaji dan tunjangan
2. Pengelolaan Kepegawaian
3. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM

#### 3.3.7. *Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik*

##### **Indikator Kinerja:**

Nilai minimal indeks layanan publik

##### **Kegiatan:**

Operasional dan Pemeliharaan Kantor

"

### 3.3.8. Penguatan Layanan Prima dan Akuntabilitas Organisasi

#### Indikator Kinerja:

1. Nilai minimal akuntabilitas kinerja
2. Nilai minimal laporan keuangan

#### Kegiatan:

1. Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran
2. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
3. Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan

### 3.4. Kerangka Regulasi

Dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2021-2024 diperlukan suatu kerangka regulasi yang merupakan payung hukum penyelenggaraan suatu program maupun kegiatan, dalam rangka mendorong pencapaian tujuan program dan kegiatan dimaksud. Dalam Rencana Strategis BSPJI Manado Tahun 2021-2024, kerangka regulasi akan disiapkan mengacu pada program legislasi nasional sesuai rekapitulasi pada Tabel 20.

**Tabel 20. Rekapitulasi kebutuhan kerangka regulasi.**

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting dan Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target
1	Rancangan Perpres tentang Pengadaan teknologi industri Melalui Proyek Putar Kunci	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 39 Ayat (3)	POPTIKJI	1. Kemenristek/BRIN; 2. BPPT; 3. LIPI.	2021
2	Rancangan Permenperin tentang audit teknologi industri	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 41 ayat (4)	POPTIKJI	1. Kemenristek/BRIN; 2. BPPT.	2022
3	Rancangan Permenperin tentang Manajemen Air di Sektor Industri	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 35 ayat 1 dan 2; RUU SDA dan RPP JAKNAS (Kebijakan Ketahanan Air)	PIH	1. Kemen PUPR (Air permukaan); 2. KLHK; 3. Kemen ESDM (Air Tanah); 4. Dewan Sumber Daya Air.	2022
4	Rancangan Permenperin tentang Manajemen Energi di Sektor Industri	Amanat UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 34 ayat 1 dan 2; RPP revisi PP 70 tentang Konservasi Energi	PIH	1. Kemen ESDM (Air Tanah); 2. Dewan Energi Nasional.	2022

"

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting dan Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target
5	Rancangan Permenperin tentang penetapan Standar Industri Hijau	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 79 ayat (1)	PIH	KLHK	2020-2024
6	Rancangan Permenperin tentang Penyidik PNS Bidang Industri	Pasal 119 UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian; Pasal 25 PP Nomor 2 tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	P2SI	1. Badan Standardisasi Nasional; 2. Kementerian Perdagangan.	2022
7	Rancangan Permenperin tentang Standardisasi Industri	Pasal 59 UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian; Pasal 19 PP Nomor 2 tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.	P4SI & P2SI	1. Badan Standardisasi Nasional; 2. Kementerian Perdagangan.	2023
8	Rancangan Permenperin tentang pemberlakuan SNI secara wajib	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	P4SI	1. Badan Standardisasi Nasional; 2. K/L sektor terkait	2021 - 2024

### 3.5. Kerangka Kelembagaan

BSPJI Manado sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memiliki peran strategis dalam mewujudkan industri yang berdaya saing tinggi berbasis standardisasi. Selain itu BSPJI Manado juga mempunyai peran dan fungsi dalam membangun penerapan standar di bidang industri sebagai berikut:


Melaksanakan kegiatan penerapan dan pengawasan standardisasi industri, pendampingan dan konsultasi industri serta pelayanan jasa teknis dalam rangka peningkatan daya saing industri berlandaskan kepada keunggulan potensi sumber daya daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, BSPJI Manado memiliki susunan organisasi terdiri dari:

1. Kepala BSPJI Manado.
2. Sub bagian Tata Usaha.

*Sub Bagian Tata Usaha* mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, inventarisasi barang milik negara, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan BSPJI serta pengelolaan perpustakaan.

"



**Gambar 2. Struktur Organisasi BSPJI Manado**

"

## **BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

### **4.1. Target Kinerja Utama**

Untuk mencapai kondisi yang seharusnya tercapai sebagaimana termaktub pada tujuan BSPJI Manado, maka ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) BSPJI Manado adalah indikator kinerja sasaran strategis pada perspektif stakeholder dan consumer Rencana Strategis BSPJI Manado tahun 2021-2024. BSPJI Manado akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang telah dijabarkan pada Bab III sesuai tugas dan fungsi BSPJI Manado. Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan merupakan kondisi hasil/kinerja yang akan dicapai secara nyata (*outcome*) dan merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung terwujudnya kinerja.

### **4.2. Target Kinerja Program**

Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator kinerja program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan kerangka akuntabilitas organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program.

Pada Rencana Strategis BSPJI Manado Tahun 2021-2024 telah ditetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja serta target dalam struktur manajemen kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan BSKJI. Pohon kinerja keterkaitan antara Renstra BSKJI Tahun 2021-2024 dengan Renstra BSPJI Manado Tahun 2021-2024 tercantum dalam Lampiran I. Begitupun Indikator Kinerja Program tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra BSPJI Manado Tahun 2021-2024.

### **4.3. Target Kinerja Kegiatan**

Indikator kinerja kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Seluruh indikator kinerja kegiatan mengukur capaian keluaran (*output*), walaupun demikian penetapan indikator kinerja kegiatan tersebut telah berorientasi *outcome* atau minimal *output plus*.

"

Pada Rencana Strategis BSPJI Manado 2021-2024, telah ditetapkan bahwa indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan BSKJI. Matriks Kinerja Kegiatan dan Target Pembiayaan tercantum dalam Lampiran II, sedangkan keseluruhan pedoman kinerja BSPJI Manado tercantum pada Lampiran III. Adapun matriks *cascading* tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra BSPJI Manado Tahun 2021-2024.

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2021-2024, BSPJI Manado akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Perindustrian, BSKJI yang dijabarkan dalam Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen yang bertujuan meningkatnya aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri. Untuk itu target kinerja BSPJI Manado selama empat tahun ke depan dapat terlihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 21. Target Kinerja BSPJI Manado**

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target			
				2021	2022	2023	2024
<b>SK1</b>	<b>Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas</b>						
1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	-	-	6	7	
<b>SK2</b>	<b>Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0</b>						
1	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	Perusahaan	1	2	3	4	
2	Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri	Indeks	-	-	-	2,1	
<b>SK3</b>	<b>Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri</b>						
1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	5	5	6	7	
2	Meningkatnya PNB layanan jasa industri	Persen	2	2	4	5	
3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	Persen	-	-	5	6	
4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	40	40	90	91	

"

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK		Satuan	Target			
				2021	2022	2023	2024
<b>SK4</b>	<b>Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien</b>						
	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91,5	92	97	98
<b>SK5</b>	<b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan</b>						
	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,5	3,5	3,6	3,6
<b>SK6</b>	<b>Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional</b>						
	1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	71	71	75	76
<b>SK7</b>	<b>Penguatan Layanan Publik</b>						
	1	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	B-	B-	3,56	3,58
<b>SK8</b>	<b>Penguatan Akuntabilitas Organisasi</b>						
	1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	80,1	80,1	75	76
	2	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	80	82	90	92

#### 4.4. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BSPJI Manado tahun 2021-2024, dibutuhkan pendanaan bagi program dan kegiatan sebagaimana yang dijabarkan di atas. Kebutuhan pendanaan BSPJI Manado untuk tahun 2021–2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 22. Kebutuhan Pendanaan BSPJI Manado 2021-2024**

(Dalam ribu rupiah)

SUMBER DANA	T A H U N			
	2021	2022	2023	2024
RM	11.058.934	10.560.999	11.010.055	11.233.051
PNBP	895.004	1.042.800	1.090.133	1.137.600
<b>TOTAL</b>	<b>11.953.938</b>	<b>11.603.799</b>	<b>12.100.188</b>	<b>12.370.651</b>

"


## **BAB V. PENUTUP**

Rencana strategis (renstra) BSPJI Manado tahun 2021–2024 disusun dengan mengacu pada RPJPN 2005-2025, RPJMN III (2020-2024), Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015–2035, Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2021-2024, Renstra Kementerian Perindustrian, dan Renstra BSKJI yang merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi BSPJI Manado.

Untuk mewujudkan pencapaian kondisi yang diinginkan, maka perlu dirumuskan sasaran-sasaran yang sifatnya kuantitatif sehingga mudah untuk diukur keberhasilan pencapaiannya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut BSPJI Manado menetapkan sasaran kinerja yang harus dicapai yaitu 1) Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas; 2) Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 ; 3) Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri; 4) Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien; 5) Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan; 6) Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional; 7) Penguatan Layanan Publik; 8) Penguatan Akuntabilitas Organisasi. Dari masing-masing sasaran strategis ditetapkan indikator-indikator untuk mengukur dan memonitor pencapaian dari masing-masing sasaran strategis tersebut. BSPJI Manado melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian dari masing-masing sasaran kinerja.

# LAMPIRAN I Pohon dan Matriks Kinerja BSKJI 2021-2024

## Pohon Kinerja



## LAMPIRAN II Matriks Kinerja BSPJI Manado Tahun 2021–2024

Sasaran Program/ Kegiatan	Kode	Indikator	Satuan	Indikasi Capaian				Indikasi Pendanaan (Ribu)				Tim Terkait
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
<b>BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI MANADO</b>								11.953.938	10.921.941	11.997.581	13.021.267	
<b>Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri</b>												
<b>SK1</b>	<b>Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas</b>											
a	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	-	-	6	7						
<b>SK2</b>	<b>Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0</b>											
a	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri.	Perusahaan	1	2	3	4						
b	Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri	Indeks	-	-	-	2,1						
<b>SK3</b>	<b>Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri</b>											
a	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	5	5	6	7						
b	Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri	Persen	2	2	4	5						
c	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	Persen	-	-	5	6						
d	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	40	40	90	91						
<b>BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI MANADO</b>												
<b>Program Dukungan Manajemen</b>												
<b>SK4</b>	<b>Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien</b>											

Sasaran Program/ Kegiatan	Kode	Indikator	Satuan	Indikasi Capaian				Indikasi Pendanaan (Ribu)				Tim Terkait
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	a	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91,5	92	97	98					
<b>SK5</b>	<b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan</b>											
	a	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,5	3,5	3,6	3,6					
<b>SK6</b>	<b>Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional</b>											
	a	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	71	71	75	76					
<b>SK7</b>	<b>Penguatan Layanan Publik</b>											
	a	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	B-	B-	B3,56	3,58					
<b>SK8</b>	<b>Penguatan Akuntabilitas Organisasi</b>											
	a	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	80,1	80,1	75	76					
	b	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	80	80	90	92					

### Matriks Kinerja dan Pendanaan BSPJI Manado Tahun 2021-2024

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
	<b>BSPJI MANADO</b>			12,530,730		11,603,799		11,997,581		12,021,267
SK.1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas									
SK.1.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Kegiatan	-		-		6		7	
A	Hasil litbangyasa yang diterapkan di industri/A. Teknologi Pengolahan Minyak Goreng Kelapa di Kabupaten Bolaang Mongondow			35.00						
B	Kerja Sama Litbangyasa dan Layanan Teknis/A.Pengembangan Sentra Pengolahan Gula Aren di Kota Kotamobagu			35.00						
C	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi/Diseminasi Litbangyasa dan Layanan Teknis/C. Optimalisasi Penerapan Teknologi Industri/RBPI ke IKM di Sulawesi Utara			105.00		47.05		26.50		
D	Penerapan Pemanfaatan Teknologi Oleh BSPJI/A. Penerapan Pemanfaatan Teknologi ke IKM									50.00
E	Penjajakan/kerja sama pemanfaatan teknologi dan layanan teknis/A. Pelaksanaan kegiatan kolaborasi pemanfaatan teknologi dan layanan teknis									48.53
F	Penguatan Industri melalui Optimalisasi Teknologi/ A.									

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
	Optimalisasi Teknologi Industri dan RBPI									
SK.2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0									
SK.2.1	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	Perusahaan	1		2		3		4	
A	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis			161.91		41.59				
B	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri/A. Penyelenggaraan Bimbingan dan Pendampingan Teknis IKM						41.59			15.26
C	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi/B. Diseminasi Litbangyasa dan Layanan Teknis/Diseminasi dan Bimbingan Teknis Hasil Litbang			28.70						
D	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi /Diseminasi Standardisasi dan Layanan Teknis /C. Sosialisasi/Diseminasi Standardisasi dan Layanan teknis									
SK.3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri									
SK.3.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	5		5		6		7	

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Paket teknologi/supervisi/konsultasi yang dimanfaatkan oleh industri/A. Teknologi Pengolahan Arang Tempurung Kelapa di Kabupaten Minahasa Selatan			35.00						
C	Paket teknologi/supervisi/konsultasi yang dimanfaatkan oleh industri/ A. Paket teknologi/supervisi/konsultasi yang dimanfaatkan oleh industri									50.00
SK.3.2	Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri	Persen	2		2		4		5	
A	Jasa Pelayanan Pengujian/A. Penyelenggaraan Laboratorium			436.56		436.56				
B	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi/A. Layanan Sertifikasi Produk untuk Mendapatkan Tanda SNI			70.74		70.74				
C	Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan PengembanganKelembagaan/A. Peningkatan Kemampuan LS-Pro Baristand Industri Manado							8.55		55.59
D	Akreditasi/Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan C. Pengembangan Lembaga Pemeriksa Halal Manado							22.93		22.93
E	Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan/D. Pengembangan Laboratorium Kalibrasi Baristand Industri Manado							23.63		29.75

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
SK.3.3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	Persen					5		6	
A	Jasa Pelayanan Pengujian/A. Penyelenggaraan Laboratorium						436.56			502.40
B	Jasa pelayanan teknis kalibrasi/ A. Kalibrasi peralatan uji/proses									50.00
C	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi/A. Layanan Sertifikasi Produk untuk Mendapatkan Tanda SNI						70.74			74.64
SK.3.4	Peningkatan jumlah ruang lingkup layanan jasa industri	Ruang Lingkup	N/A		1		1		2	
A	Pelayanan tata usaha dan rumah tangga/A. Peningkatan Kemampuan LS-Pro Baristand Industri Manado			24.25						
B	Pelayanan tata usaha dan rumah tangga/B. Peningkatan Kemampuan Labratorium Baristand Industri Manado			164.19						
C	Pelayanan tata usaha dan rumah tangga/C. Peningkatan Kemampuan ISO 9001: 2015 Baristand Industri Manado			28.80						
D	Pelayanan tata usaha dan rumah tangga/D. Pengembangan Laboratorium Kalibrasi Baristand Industri Manado			21.00						
E	Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan/A. Peningkatan					21.25				

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
	Kemampuan LS-Pro Baristand Industri Manado									
F	Akreditasi/Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan/B. Peningkatan Kemampuan Labratorium Baristand Industri Manado					180.26		199.90		164.26
G	Akreditasi/Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan/C. Pengembangan Lembaga Pemeriksa Halal Manado									
H	Akreditasi/Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Kelembagaan/D. Pengembangan Laboratorium Kalibrasi Baristand Industri Manado									
SK.3.5	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	40		40		43		45	
A	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi laboratorium/workshop/layanan/A. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi			178.00		7.00		18.00		
B	Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan/ A. Peralatan Penunjang Laboratorium			54.00						
C	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan/ A. Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Layanan			675.79		66.00		232.18		190.00

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
D	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi/A. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi									144.00
E	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran/A. Pengadaan Alat Perkantoran									90.00
SK.4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien/A. Pengadaan Peralatan Meubelair									100.00
SK.4.2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91.5		92		92.5		93	
A	Pelayanan tata usaha dan rumah tangga/F. Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK di Baristand Industri Manado			25.80		25.01		25.01		27.59
SK.5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan									
SK.5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3.5		3.5		3.6		3.65	
A	Promosi/Publikasi/Temu Pelanggan/Sosialisasi//Diseminasi Litbangyasa dan Layanan Teknis/A. Pameran Hasil Litbang Promosi dan Pemasaran			24.80		35.99		22.04		
B	Sosialisasi Layanan Jasa Teknis/A. Temu Pelanggan									35.00
C	Sosialisasi Layanan Jasa Teknis/B. Sosialisasi Standardisasi dan Layanan Teknis									25.00

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
D	Publikasi Layanan Jasa Teknis/A. Promosi									40.00
E	Layanan Pengelolaan Majalah/Jurnal Ilmiah dan Publikasi/A. Penerbitan Jurnal Ilmiah dan Majalah Komunikasi KTI			37.57						
SK.6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional									
SK.6.1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	71		71		72		73	
A	Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Jasa Teknis Industri Baristand Industri Manado			70.30		70.32				
B	Pelatihan Peningkatan Motivasi SDM Jasa Teknis Industri Baristand Industri Manado			50.00						
C	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM/A. In House Training 17025:2017						6.58			53.39
D	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM/ C. Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Jasa Teknis Industri BSPJI Manado						70.32			80.32
E	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM/B.Pelatihan Teknis Mengikuti Diklat						73.60			65.02
F	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM/D.Pelatihan Peningkatan Motivasi SDM Jasa Teknis Industri BSPJI Manado					50.00		50.00		65.00
G	Gaji dan Tunjangan/A.Pembayaran gaji dan tunjangan							7,363.42		7,706.95

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
H	Pelayanan tata usaha dan rumah tangga/E. Pengelolaan Kepegawaian							12.94		21.38
SK.6.2	Nilai Disiplin Pegawai	Nilai	80		80					
A	Gaji dan Tunjangan/A.Pembayaran gaji dan tunjangan			6,549.44		6,434.50				
B	Pelayanan tata usaha dan rumah tangga/E. Pengelolaan Kepegawaian			30.05		14.94				
SK.7	Penguatan Layanan Publik									
SK.7.1	Nilai Minimal Indeks Layanan Publik	Indeks	3.5		3.53		3.56		3.58	
A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor/A. Poliklinik / Obat-Batan (Termasuk Honorarium Dokter)			38.00		38.00		25.00		73.60
B	Operasional dan Pemeliharaan Kantor/B. Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Pegawai/Tenaga Laboratorium Dan Bengkel			16.80		35.96		37.63		37.63
C	Operasional dan Pemeliharaan Kantor/C. Perawatan Gedung Kantor			207.30		245.14		309.90		395.70
D	Operasional dan Pemeliharaan Kantor/D. Perawatan Kendaraan Dinas			67.10		78.99		76.49		90.36
E	Operasional dan Pemeliharaan Kantor/E. Perawatan Sarana Gedung Kantor			663.12		430.94		216.30		283.85
F	Operasional dan Pemeliharaan Kantor/F. Langganan Daya Dan Jasa			343.20		279.60		268.48		326.40

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
G	Operasional dan Pemeliharaan Kantor/G. Jasa Pos Dan Giro			12.20		8.00		4.20		4.20
H	Operasional dan Pemeliharaan Kantor/H. Operasional Perkantoran Dan Pimpinan			1,616.28		2,017.00		2,197.29		1.980.89
I	Pengelolaan data dan informasi /A. Layanan SIL dan Website BSPJI Manado			17.75		17.75		4.55		20.92
SK.8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi									
SK.8.1	Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja	Nilai	80.1		80.1		80.4		80.6	
A	Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran /A. Penyusunan Program dan Rencana Kerja			104.92		21.88		21.06		53.99
B	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi/A. Monitoring dan Evaluasi			25.37		25.37		25.37		36.25
C	Penyelenggaraan Kearsipan/A. Penyelenggaraan Kearsipan									56.70
SK.8.2	Nilai Minimal Laporan Keuangan	Nilai	80		82		90		92	
A	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan/A. Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan									43.76

## LAMPIRAN III Pedoman Kinerja Renstra BSPJI Manado 2021-2024

### Pedoman Kinerja Tujuan

Kode Tujuan	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T1	Peningkatan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri	51	54	58	62
<b>Definisi:</b>	Peningkatan kemampuan infrastruktur di dalam negeri dalam bentuk peralatan, sumber daya (hard) dan standardisasi (soft) yang dapat menunjang pertumbuhan industri di dalam negeri.				
<b>Sumber Data:</b>	Hasil evaluasi P4SI, P2SI, POPTIKJI, PIH, Sekretariat dan Balai terhadap indikator yang termasuk pada Tujuan 1.				
<b>Cara Menghitung:</b>	<p>Indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata realisasi indikator-indikator Sasaran Program (SP) yang termasuk pada Tujuan 1 (T1) sesuai Tabel 2 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis.</p> $\text{Peningkatan T1 per tahun} = \frac{\text{Jumlah realisasi Indikator SP pada T1}}{\text{Jumlah SP pada T1}}$				
<b>Satuan:</b> Persen	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Sekretariat			

<b>Kode Tujuan</b>	<b>Nama IK</b>	<b>Baseline (2021)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
T2	Peningkatan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri	46	48	48	49
<b>Definisi:</b>	Peningkatan aktivitas-aktivitas pengembangan yang dapat berkontribusi dalam pengembangan kemampuan infrastruktur yang sudah ada di dalam negeri yang dapat berperan pada pertumbuhan industri dalam negeri.				
<b>Sumber Data:</b>	Hasil evaluasi P4SI, P2SI, POPTIKJI, PIH, Sekretariat dan Balai terhadap indikator yang termasuk pada Tujuan 2.				
<b>Cara Menghitung:</b>	<p>Indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata realisasi indikator-indikator Sasaran Program (SP) yang termasuk pada Tujuan 2 (T2) sesuai Tabel 2 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis.</p> $\text{Peningkatan T2 per tahun} = \frac{\text{Jumlah realisasi Indikator SP pada T2}}{\text{Jumlah SP pada T2}}$				
<b>Satuan:</b> Persen	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Sekretariat			

<b>Kode Tujuan</b>	<b>Nama IK</b>	<b>Baseline (2021)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
T3	Peningkatan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri	60	63	67	70
<b>Definisi:</b>	Peningkatan aktivitas-aktivitas kolaborasi antara pemerintah, swasta (asosiasi) dan akademisi yang dapat berkontribusi dan menunjang pertumbuhan industri dalam negeri.				
<b>Sumber Data:</b>	Hasil evaluasi P4SI, P2SI, POPTIKJI, PIH, Sekretariat dan Balai terhadap indikator yang termasuk pada Tujuan 3.				
<b>Cara Menghitung:</b>	<p>Indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata realisasi indikator-indikator Sasaran Program (SP) yang termasuk pada Tujuan 3 (T3) sesuai Tabel 2 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis.</p> $\text{Peningkatan T3 per tahun} = \frac{\text{Jumlah realisasi Indikator SP pada T3}}{\text{Jumlah SP pada T3}}$				
<b>Satuan:</b> Persen	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Sekretariat			

Kode Tujuan	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T4	Peningkatan <i>Good Governance</i>	57	62	68	76
<b>Definisi:</b>	Peningkatan aktivitas-aktivitas pada internal BSKJI yang sejalan pada etika dan norma aparatur sipil negara serta aturan perundang-undangan yang berlaku dalam upayanya untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan pengembangan standardisasi dan kebijakan jasa industri di dalam negeri.				
<b>Sumber Data:</b>	Hasil evaluasi P4SI, P2SI, POPTIKJI, PIH, Sekretariat dan Balai terhadap indikator yang termasuk pada Tujuan 4.				
<b>Cara Menghitung:</b>	<p>Indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata realisasi indikator-indikator Sasaran Program (SP) yang termasuk pada Tujuan 4 (T4) sesuai Tabel 2 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis.</p> $\text{Peningkatan T4 per tahun} = \frac{\text{Jumlah realisasi Indikator SP pada T4}}{\text{Jumlah SP pada T4}}$				
<b>Satuan:</b> Persen	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Sekretariat			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK
T3/SP1/c	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi
<b>Definisi:</b>	<p>Kegiatan kolaborasi sekurang-kurangnya melibatkan tiga pihak. Pihak pertama adalah UPT, pihak kedua dan seterusnya adalah pihak di luar BSKJI seperti perusahaan industri, pemerintah daerah, lembaga pendidikan dan pihak lain yang dapat bekerja sama dalam upaya peningkatan produktivitas/efisiensi industri.</p> <p>Kegiatan kolaborasi adalah kegiatan yang didukung oleh tiga pihak atau lebih yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas/efisiensi industri, dimana kegiatan dapat berbentuk problem solving industri, imbingan/pendampingan teknis atau kegiatan lain yang dapat diukur outcome-nya.</p> <p>Hasil kegiatan kolaborasi termasuk tapi tidak terbatas pada spesifikasi, rancangan,model atau prototipe. Outcome hasil kolaborasi diukur dari peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah industri mendapatkan kegiatan kolaborasi pengembangan industri dibandingkan dengan kondisi sebelum mendapatkan kegiatan kolaborasi pengembangan industri.</p> <p>Perhitungan produktivitas/efisiensi dari kegiatan kolaborasi ini dapat diambil dari kegiatan khusus yang diprogramkan balai, atau dapat juga diambil dari kegiatan lain selama memenuhi syarat kolaborasi di atas.</p> <p>*Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika sudah diklaim pada salah satu indikator, tidak dapat diklaim di indikator lain</li> <li>2. Jika kegiatan tersebut tidak dapat dihitung nilai ukuran performanya, maka kegiatan tersebut dapat diklaim di tahun selanjutnya. Hal ini berlaku juga untuk tahun berjalan dapat mengklaim kegiatan tahun sebelumnya selama belum pernah diklaim di tahun sebelumnya.</li> <li>3. Target antar tahun tidak harus meningkat karena objek yang menjadi kegiatan kolaborasi berbeda setiap tahunnya</li> </ol>
<b>Sumber Data:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti kolaborasi dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS)/MoU/Surat Keputusan (SK) Kepala Balai/korespondensi kepala balai terkait kegiatan kolaborasi (Bukti kolaborasi tidak harus dalam satu dokumen yang sama); dan</li> <li>2. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan kolaborasi oleh Balai yang memuat laporan performa</li> </ol>

<b>Cara Menghitung:</b>	<p>Menghitung rata-rata nilai ukuran performa (produktivitas/efisiensi) yang diukur sebelum kegiatan kolaborasi (A) dan nilai ukuran performa sesudah kegiatan kolaborasi (B).</p> $\text{Produktivitas} = \frac{B-A}{A} \times 100\% ; \text{ atau}$ $\text{Efisiensi} = \frac{A-B}{A} \times 100\%$	
<b>Satuan:</b> Persen	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	
T1/SP2/d	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri.	
<b>Definisi:</b>	<p>Dalam dokumen Making Indonesia 4.0, terdapat 10 prioritas nasional salah satunya adalah akomodasi standar berkelanjutan. Standar berkelanjutan berhubungan erat dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, salah satu tujuan dari Standardisasi Industri adalah meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat, dan negara dari aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.</p> <p>Dengan demikian, standardisasi industri sangat relevan dan merupakan bagian penting dalam penguatan Making Indonesia 4.0.</p> <p>Kegiatan fasilitasi standardisasi industri dapat berupa pendampingan, konsultasi, dan bimbingan penerapan standardisasi industri (seperti standar mutu, standar produk, standar proses, standar berkelanjutan).</p> <p>*Catatan: Jika sudah diklaim pada salah satu indikator, tidak dapat diklaim di indikator lain</p>	
<b>Sumber Data:</b>	Laporan hasil standardisasi industri/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat pernyataan dari perusahaan terkait standardisasi industri/permintaan jasa konsultasi/order/bukti lain yang mendukung kegiatan fasilitasi standardisasi industri	
<b>Cara Menghitung:</b>	Menghitung jumlah perusahaan industri yang mendapatkan fasilitasi standardisasi industri pada tahun berjalan.	
<b>Satuan:</b> Ruang Lingkup	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	
T1/SP2/e	Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri	
<b>Definisi:</b>	<p>Sebagai penyedia fasilitasi kegiatan di bidang standardisasi industri, UPT harus senantiasa memenuhi aspek kepuasan penerima fasilitas. Aspek yang diukur dalam penilaian tingkat kepuasan perusahaan adalah:</p> <p>d. Aspek materi (substansi/knowledge)  e. Aspek manusia (narasumber/tenaga ahli)  f. Aspek penyelenggaraan</p> <p>*Catatan:</p> <p>1. Indikator ini berkaitan dengan indikator “Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri”, apabila terdapat target indikator “Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri” di tahun tertentu maka indikator “Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri” wajib menyertai.  2. Indikator ini mulai berlaku di tahun 2024</p>	
<b>Sumber Data:</b>	Laporan hasil fasilitasi di bidang standardisasi industri yang memuat tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri	
<b>Cara Menghitung:</b>	Menghitung rata-rata nilai/indeks tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri berdasarkan aspek materi/substansi, aspek manusia dan aspek penyelenggaraan. Adapun pedoman pengukuran tingkat kepuasan terdapat di tautan berikut: <a href="https://bit.ly/PedomanTingkatKepuasan">https://bit.ly/PedomanTingkatKepuasan</a>	
<b>Satuan:</b> Persen	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	
-----------------------------------	---------	--

T1/SP3/c	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	
<b>Definisi:</b>	<p>Optimalisasi teknologi serta rekayasa proses dan produk dinilai dapat meningkatkan penggunaan bahan baku sumber daya alam atau hasil industri hulu menjadi pendukung utama produk industri manufaktur dalam negeri. Salah satu langkah strategis yang telah dijalankan BSKJI dalam meningkatkan kapabilitas industri khususnya IKM adalah melalui kegiatan konsultasi. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan penyedia jasa konsultasi untuk memilih, merancang penerapan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi teknologi industri termasuk penerapan sistem manajemen mutu yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan industri. Kegiatan jasa konsultasi didalamnya termasuk kegiatan optimalisasi pemanfaatan teknologi.</p> <p>Outcome kerja sama jasa konsultasi diukur dari peningkatan produktivitas/ efisiensi yang didapatkan perusahaan setelah penerapan teknologi industri/ sistem manajemen mutu hasil konsultasi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan. Kegiatan jasa konsultasi yang diberikan tidak terbatas pada kegiatan Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (Dapati).</p> <p>*Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika sudah diklaim pada salah satu indikator, tidak dapat diklaim di indikator lain</li> <li>2. UPT harus memastikan kegiatan jasa konsultasi yang diberikan merupakan kegiatan yang dapat diukur outcomenya pada tahun berjalan</li> </ol>	
<b>Sumber Data:</b>	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan jasa konsultasi oleh Balai yang memuat laporan performa	
<b>Cara Menghitung:</b>	<p>Menghitung rata-rata nilai ukuran performa (produktivitas/efisiensi) yang diukur sebelum diberikan jasa konsultasi (A) dan nilai ukuran performa sesudah diberikan jasa konsultasi (B).</p> $\text{Produktivitas} = \frac{B-A}{A} \times 100\% ; \text{ atau}$ $\text{Efisiensi} = \frac{A-B}{A} \times 100\%$	
<b>Satuan:</b> Jumlah	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Seluruh

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	
T1/SP3/e	Meningkatnya PNBP layanan jasa industri	
<b>Definisi:</b>	Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh balai-balai adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Realisasi target PNBP tersebut perlu diukur peningkatannya setiap tahun sebagai landasan kinerja UPT BSKJI. Melalui peningkatan PNBP layanan teknis yang diselenggarakan balai-balai di lingkup BSKJI diharapkan peran BSKJI dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri dapat semakin luas.	
<b>Sumber Data:</b>	Data realisasi PNBP (dalam Rupiah) layanan jasa industri pada tahun berjalan berdasarkan OM SPAN	
<b>Cara Menghitung:</b>	Menghitung peningkatan realisasi PNBP layanan jasa industri pada tahun berjalan dalam bentuk Rupiah (B) dengan realisasi PNBP tahun sebelumnya dalam bentuk Rupiah (A), dengan formula sebagai berikut:  $\text{Nilai Indikator} = \frac{B - A}{A} \times 100\%$	
<b>Satuan:</b> Kegiatan Kolaborasi	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK
T1/SP3/f	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan
<b>Definisi:</b>	<p>Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh balai - balai adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya.</p> <p>Yang dimaksud dengan hasil layanan jasa industri adalah penjumlahan seluruhhasil Jasa Pelayanan dalam tahun berjalan, dengan satuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. JPT Pengujian (satuan: Laporan Hasil Uji)</li> <li>2. JPT Kalibrasi (satuan: Laporan Hasil Kalibrasi)</li> <li>3. JP Pelatihan Teknis (satuan: Orang yang dilatih)</li> <li>4. JPT sertifikasi (satuan: Sertifikat/Hasil Surveillance)</li> <li>5. JP Inspeksi Teknik (satuan: Laporan Hasil Inspeksi)</li> <li>6. JPT Konsultansi (satuan: Laporan Hasil Konsultansi)</li> <li>7. JPT Teknologi Proses &amp; Mesin (satuan: Laporan Hasil Teknologi Proses &amp; Mesin)</li> <li>8. Jasa Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri (satuan: Laporan Hasil RBPI)</li> <li>9. JPT lainnya (satuan: order)</li> </ol> <p>*Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan jasa yang telah selesai dilakukan pembayaran di tahun berjalan</li> <li>2. Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan yang berkontribusi terhadap peningkatan PNBPN (berbayar)</li> </ol>
<b>Sumber Data:</b>	Laporan hasil layanan jasa industri Balai yang terdapat dalam dokumen LAKIP
<b>Cara Menghitung:</b>	<p>Menghitung peningkatan jumlah hasil layanan jasa industri pada tahun berjalan (B) dengan tahun sebelumnya (A), dengan formula sebagai berikut:</p> $\text{Nilai Indikator} = \frac{B - A}{A} \times 100\%$

<b>Satuan:</b> Kegiatan Kolaborasi	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Seluruh Balai
------------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------------

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T1/SP3/d	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker	
<b>Definisi:</b>	Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Keppres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa didasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian.	
<b>Sumber Data:</b>	Data pagu anggaran dan realisasi pada unit kerja berdasarkan akun yang telah disepakati bersama pada tahun berjalan, melalui aplikasi intranew atau aplikasi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku pada tahun berjalan.	
<b>Cara Menghitung:</b>	<p>Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker diperoleh melalui rumus: <math>R_{P3DN} = \frac{RA_{P3DN}}{TotA_{P3DN}}</math></p> <p>Ket:</p> <p><math>R_{P3DN}</math> = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri  <math>RA_{P3DN}</math> = Realisasi Anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.  <math>TotA_{P3DN}</math> = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.</p>	
<b>Satuan:</b> Persen	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Seluruh Balai

<b>Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode</b>	<b>Nama IK</b>	
T4/SP6/b	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	
<b>Definisi:</b>	Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun kinerja yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud.	
<b>Sumber Data:</b>	Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Internal oleh Inspektorat Jenderal	
<b>Cara Menghitung:</b>	<p>Persentase hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh Satker di lingkungan BSKJI dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan internal Satker di lingkungan BSKJI</p> <p>*Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi Satker yang tidak dilakukan pengawasan internal pada tahun berjalan dapat menggunakan data tahun sebelumnya. Apabila data sebelumnya telah dimutakhirkan agar melampirkan bukti pemutakhiran dari Inspektorat Jenderal.</li> <li>2. Bagi Satker yang tidak memungkinkan untuk melaporkan hasil pengawasan internal karena waktu yang bersamaan antara audit internal dengan pelaporan LAKIP di akhir tahun, maka dapat mengikuti aturan pada poin (1).</li> </ol>	
<b>Satuan:</b> Persen	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Seluruh Balai

<b>Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode</b>	<b>Nama IK</b>	
T2/SP5/b	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	
<b>Definisi:</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.	
<b>Sumber Data:</b>	Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat dari setiap Satker yang menyelenggarakan layanan publik	
<b>Cara Menghitung:</b>	Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuesioner dan indeks mengacu kepada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IKM berada pada skala 1 s/d 4, dimana nilai indeks 1,00 - 2,5996 berarti tidak baik, nilai indeks 2,60 – 3,064 kurang baik, nilai indeks 3,0644 – 3,532 baik, dan nilai indeks 3,5324 – 4,00 berarti sangat baik.	
<b>Satuan:</b> Indeks	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T4/SP7/a	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	
<b>Definisi:</b>	Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara atau peraturan lain yang berlaku pada tahun berjalan. Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.	
<b>Sumber Data:</b>	Laporan Indeks Profesionalitas ASN BSKJI yang dikeluarkan oleh unit yang berwenang pada tahun berjalan	
<b>Cara Menghitung:</b>	Menghitung rata-rata indeks profesional ASN di seluruh satker BSKJI, yang diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 atau peraturan lain yang berlaku pada tahun berjalan.	
<b>Satuan:</b> Indeks	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T4/SP8/c	Nilai Minimal Indeks Layanan Publik	
<b>Definisi:</b>	<p>Dalam Peraturan Menteri Perindustrian tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan BSKJI, salah satu fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah pelaksanaan layanan publik. Layanan publik dalam hal ini adalah layanan publik yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI, sehingga setiap pelayanan publik yang diberikan diharapkan dapat memenuhi standar Layanan Publik sesuai Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p> <p>Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2023, terdapat Pedoman Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p>	
<b>Sumber Data:</b>	Laporan Indeks Layanan Publik (skala 1 -5)	
<b>Cara Menghitung:</b>	Menghitung nilai indeks layanan publik mengikuti Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	
<b>Satuan:</b> Indeks	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Seluruh Balai

<b>Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode</b>	<b>Nama IK</b>	
T4/SP9/a	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	
<b>Definisi:</b>	Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permenpan 88 tahun 2021 dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.	
<b>Sumber Data:</b>	Laporan Penilaian SAKIP Satker BSKJI oleh Inspektorat Jenderal	
<b>Cara Menghitung:</b>	Mencatat nilai SAKIP Satker yang dikeluarkan oleh unit yang berwenang	
<b>Satuan:</b> Nilai	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Seluruh Balai

<b>Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode</b>	<b>Nama IK</b>	
T4/SP9/b	Nilai minimal laporan keuangan	
<b>Definisi:</b>	<p>Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian merupakan konsolidasi (penggabungan) dari setiap satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian di seluruh Indonesia. Sementara sampai saat ini masih ditemukan beberapa Laporan Keuangan yang masih belum menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan atas Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka untuk itu perlu dilakukan penilaian atas Laporan Keuangan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada satuan kerja dan diharapkan agar setiap satuan kerja dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap dan sesuai peraturan yang berlaku serta tepat waktu. Metode penilaian dilakukan berdasarkan desk review dengan data Satuan Kerja yang terkonsolidasi di Biro Keuangan. Metodologi penilaian menggunakan desk evaluation atas data-data Keuangan dan BMN dengan menggunakan kertas kerja penilaian yang berisi penilaian atas empat unsur yang terdiri dari kesesuaian SAP, kecukupan informasi, ketaatan dalam peraturan dan efektivitas Pengendalian Intern. Kertas kerja penilaian akan diisi oleh tim penilai dari Tim Biro Keuangan.</p>	
<b>Sumber Data:</b>	Laporan Penilaian Laporan Keuangan BSKJI oleh Biro Keuangan	
<b>Cara Menghitung:</b>	Mencatat hasil penilaian Laporan Keuangan Satker BSKJI oleh Biro Keuangan	
<b>Satuan:</b> Nilai	<b>Klasifikasi:</b> Maksimasi	<b>Penanggung Jawab:</b> Seluruh Balai

#### LAMPIRAN IV. MATRIKS CASCADING

TU JU AN	SP	K O D E	INDIKATOR	SATUAN	UNIT TERKAIT						KATEGORI		
					SET	P4SI	P2SI	POPT IKJI	PIH	BBSPJI	BSPJI	UKE- 1	UKE -2/ UPT
T1	SP2	e	Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri	Indeks						o	o		o
T1	SP3	a	SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan	%		o						o	
T1	SP3	b	Tingkat Kepatuhan LPK terhadap regulasi	%			o					o	
T1	SP3	c	Persentase jumlah perusahaan yang produktivitas/efisiensinya meningkat setelah memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	%				o		o	o	o	
T1	SP3	d	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BSKJI	%	o	o	o	o	o	o	o	o	
T1	SP3	e	Meningkatnya PNBP layanan jasa industri	%						o	o		o
T1	SP3	f	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	%						o	o		o
T1	SP3	g	Peningkatan kompetensi pengujian/standardisasi di DN (hanya meliputi SNI wajib)	Ruang Lingkup		o							o
T1	SP3	h	Peningkatan cakupan jenis pengawasan SNI wajib	%			o						o

TU JU AN	SP	K O D E	INDIKATOR	SATUAN	UNIT TERKAIT						KATEGORI		
					SET	P4SI	P2SI	POPT IKJI	PIH	BBSPJI	BSPJI	UKE- 1	UKE -2/ UPT
T1	SP3	i	Peningkatan cakupan wilayah pengawasan SNI wajib.	%			o						o
T1	SP3	j	Persentase jumlah perusahaan yang memanfaatkan/ mengelola limbah industri	%					o				o
<b>Internal Process Perspective</b>													
T1	SP4	a	Efektivitas regulasi standardisasi industri	%		o						o	
T1	SP4	b	Persentase rekomendasi di bidang jasa industri yang dimanfaatkan oleh satker pembina/stakeholder jasa industri	%				o					o
T1	SP4	c	Persentase rancangan Standar Industri Hijau (SIH) yang mencapai konsensus	%					o				o
T2	SP5	a	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	Perusahaan					o			o	
T2	SP5	b	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks						o	o	o	
T3	SP5	c	Tingkat kepatuhan LSIH	%					o				o
T4	SP6	a	Indeks penerapan Manajemen Risiko BSKJI (khusus Eselon 1)	Indeks								o	

TU JU AN	SP	K O D E	INDIKATOR	SATUAN	UNIT TERKAIT						KATEGORI		
					SET	P4SI	P2SI	POPT IKJI	PIH	BBSPJI	BSPJI	UKE- 1	UKE -2/ UPT
T4	SP6	b	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	o					o	o	o	
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>													
T4	SP7	a	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	o					o	o	o	
T3	SP8	a	Indeks Manfaat Kerja Sama	Indeks	o							o	
T4	SP8	b	Sistem Informasi Pelayanan Publik BSKJI yang terpadu dan terintegrasi	%	o							o	
T4	SP8	c	Satker yang memperoleh Indeks layanan publik minimal B	%	o					o	o	o	
T4	SP9	a	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) BSKJI	Nilai	o					o	o	o	
T4	SP9	b	Nilai laporan keuangan BSKJI	Nilai	o					o	o	o	